



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Taun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. persyaratan penerimaan murid baru;
 - b. kriteria jalur penerimaan murid baru;
 - c. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
 - d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - e. mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Kabupaten Banyumas dan/atau luring;
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan/atau anggaran Bantuan Operasional Sekolah masing-masing satuan pendidikan penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

15 APR 2025



BURATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan murid baru harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SPMB secara teknis diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB yang ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam rangka pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB Online dan Offline pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB daring dan luring pada TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2025/2026.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB, yaitu:

1. Penyelenggaraan SPMB;
2. Persyaratan Penerimaan Murid Baru;
3. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru;
4. Pelaksanaan SPMB;
5. Pengendalian dan Pelaporan;
6. Penerimaan Murid Pindahan; dan
7. Penutup.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB;
3. Calon murid TK, SD, dan SMP;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB Online; dan
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB I

PENYELENGGARAAN SPMB

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, dan arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
2. Wali calon murid adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan calon murid yang bersangkutan yang dibuktikan dengan pencantuman dalam Kartu Keluarga wali calon murid yang bersangkutan.

B. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkan Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan murid baru berjalan secara:

1. integritas, artinya SPMB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya;
2. objektif, artinya SPMB harus diselenggarakan secara objektif;
3. transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. akuntabel, artinya SPMB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
6. berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

C. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan oleh setiap TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

D. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan
 - b. Satuan pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan pada Taman Kanak-Kanak (TK)

Persyaratan calon murid baru pada TK adalah:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan

2. Persyaratan pada Sekolah Dasar (SD)

Persyaratan calon murid baru kelas 1 (satu) SD berusia:

- a. 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2025; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025; dan
- c. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun. Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
- d. Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2025 bagi calon murid yang memiliki:
 - 1) potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- e. Dalam pelaksanaan SPMB, SD memprioritaskan penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2025 dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon murid baru berusia 7 (tujuh) tahun telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
- f. Calon murid baru yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon murid baru berusia 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
- g. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Persyaratan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

4. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a dikecualikan untuk satuan pendidikan dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.
7. Persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP, yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, calon murid warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
9. Dalam hal satuan pendidikan yang menerima calon murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 8 dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
10. Calon murid penyandang disabilitas di satuan pendidikan dikecualikan dari:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

BAB III
KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

B. JALUR PENDAFTARAN

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan/atau prestasi.

1. Jalur Domisili

Persentase kuota untuk jalur domisili sebesar:

- a. jalur domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b. jalur domisili SMP paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang terdiri atas 35% (tiga puluh lima persen) untuk jalur domisili utama dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk jalur domisili sebaran.

2. Jalur Afirmasi

Persentase kuota untuk jalur afirmasi sebesar:

- a. jalur afirmasi SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b. jalur afirmasi SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

3. Persentase kuota untuk jalur mutasi sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP.

4. Persentase jalur prestasi sebesar paling sedikit 25% dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP.

5. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon murid baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

6. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB (domisili, afirmasi, mutasi, dan/atau prestasi) dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
- c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. Satuan Pendidikan berasrama;
- f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

7. Satuan pendidikan berasrama sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf f merupakan sekolah yang seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah.

8. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran SPMB bagi satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf g ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

C. JALUR DOMISILI

1. Jalur domisili diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah domisili yang ditetapkan Bupati.
2. Jalur domisili dibagi menjadi dua, yaitu domisili utama dan domisili sebaran:
 - a. domisili utama adalah penetapan wilayah penerimaan yang terdiri dari desa/kelurahan dan/atau gabungan desa/kelurahan lokasi suatu sekolah berada;
 - b. domisili sebaran adalah penetapan wilayah penerimaan yang merupakan desa/kelurahan di luar domisili utama dalam kecamatan suatu sekolah berada.
3. Domisili calon murid didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
4. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
6. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
7. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili.
8. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid baru);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. KK hilang atau rusak.
9. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
10. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
11. Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

12. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 11 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
13. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 11 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
14. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai
 - a. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
15. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
16. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) wilayah domisili.
17. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili sesuai dengan domisili dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah domisili sepanjang memenuhi persyaratan.
18. Calon murid baru dapat menentukan 2 (dua) sekolah pilihan yaitu pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
19. Pilihan kedua dapat dilakukan seleksi apabila sekolah yang merupakan pilihan kedua masih terdapat sisa kuota.
20. Calon peserta dapat mengganti sekolah pilihan pertama ke sekolah lain dengan terlebih dahulu melakukan cabut berkas dan diverifikasi oleh verifikator sekolah pilihan pertama.
21. Penetapan wilayah domisili dilakukan pada setiap jenjang oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan.
22. Penetapan wilayah domisili oleh Bupati pada setiap jenjang wajib memperhatikan:
 - a. sebaran satuan pendidikan;
 - b. data sebaran domisili calon murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
23. Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah domisili sesuai dengan jenjang pendidikan.
24. Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses SPMB telah menerima peserta didik dalam wilayah Domisili yang telah ditetapkan.
25. Dalam menetapkan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 21, Bupati melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Satuan Pendidikan.

26. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 21 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
27. Bupati melaporkan penetapan wilayah Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 21 pada Menteri melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

D. JALUR AFIRMASI

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
2. Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Bupati, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan penyandang disabilitas dan atau jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
4. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a. bukti keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan terdata dalam Dapodik;
 - b. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu (PKH atau BPNT) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
5. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
6. Bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, b dan c, satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. JALUR MUTASI

1. Jalur mutasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bekerja.
2. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid baru yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud poin 2 huruf d adalah perusahaan yang berskala nasional, dan/atau provinsi.
4. Surat penugasan sebagaimana dimaksud angka 2 tertanggal paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
5. Persyaratan khusus bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
6. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota jalur mutasi yang ditetapkan oleh Bupati, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan calon murid anak guru dan/atau jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah

F. JALUR PRESTASI

1. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai satuan pendidikan;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan jika jenis kejuaraan/lomba berjenjang; dan/atau
 - c. pengalaman dalam organisasi kepanduan Pramuka Garuda;
2. Nilai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah jumlah daftar nilai rapor seluruh mata pelajaran pada 5 (lima) semester terakhir yang ditanda tangani oleh Korwilcam Dindik.
3. Dalam hal calon murid berasal dari satuan pendidikan yang tidak menerbitkan daftar nilai rapor satuan pendidikan, dapat menggunakan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal.
4. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset, dan/atau inovasi.
5. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non-akademik lainnya.

6. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
7. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pada tingkat kabupaten/kota untuk lomba tidak berjenjang dan minimal pada tingkat kecamatan untuk lomba berjenjang; dan
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi)
8. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. lembaga lainnya.
9. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum 1 Juli 2025 dalam bentuk piagam/sertifikat prestasi yang dilampiri dengan surat keterangan skoring bobot piagam yang dikeluarkan oleh Koordinator Korwilcam Dinas Pendidikan di wilayah satuan pendidikan asal.
10. Bagi calon murid yang berasal dari luar Daerah, surat keterangan bobot piagam dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
11. Surat keterangan bobot piagam dapat diperoleh dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan piagam asli; dan
 - b. Menunjukkan foto copy piagam yang sudah dilegalisasi oleh penyelenggara.
12. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
13. Kompetisi yang termasuk dalam lomba berjenjang antara lain:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N);
 - c. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - e. Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM);
 - f. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
 - g. Pekan Olahraga Daerah (POPDA);
 - h. Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - i. Madrasah Young Researchers Supercamp (MYRES); dan
 - j. lomba-lomba berjenjang lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau lembaga lainnya.
14. Kompetisi yang termasuk dalam lomba tidak berjenjang antara lain:
 - a. Pramuka Garuda;
 - b. Ramadan Ceria;
 - c. Kadindik Cup;
 - d. Pekan Seni Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan
 - e. lomba-lomba tidak berjenjang lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau lembaga lainnya.

15. Bagi siswa yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat prestasi, maka yang akan mendapat nilai hanya 1 (satu) yaitu sertifikat yang paling menguntungkan.
16. Khusus untuk Pramuka Garuda tidak dikenakan aturan waktu terbit yang dimaksud pada angka 9.
17. Pengalaman dalam organisasi kepanduan Pramuka Garuda sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dibuktikan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan.
18. Pembagian skor untuk kejuaraan berjenjang adalah sebagai berikut:

No	Kejuaraan Berjenjang	Skor		Keterangan
		Perorangan	Beregu	
1	Juara 1 International (<i>Sea Games, Asian Games, Olimpiade</i>)	√	√	Langsung diterima
2	Juara 2 International (<i>Sea Games, Asian Games, Olimpiade</i>)	√	√	Langsung diterima
3	Juara 3 International (<i>Sea Games, Asian Games, Olimpiade</i>)	√	√	Langsung diterima
4	Juara 1 Nasional	√	√	Langsung diterima
5	Juara 2 Nasional	√	√	Langsung diterima
6	Juara 3 Nasional	√	√	Langsung diterima
7	Juara 1 Provinsi	250	150	
8	Juara 2 Provinsi	225	115	
9	Juara 3 Provinsi	200	100	
10	Juara 1 Tk. Kabupaten	175	87	
11	Juara 2 Tk. Kabupaten	150	75	
12	Juara 3 Tk. Kabupaten	125	62	
13	Juara 1 Tk. Kecamatan	100	50	
14	Juara 2 Tk. Kecamatan	75	37	
15	Juara 3 Tk. Kecamatan	50	25	

19. Pembagian skor untuk kejuaraan tidak berjenjang adalah sebagai berikut:

No.	Kejuaraan Tidak Berjenjang	Skor	
		Perorangan	Beregu
1	Juara 1 International	125	95
2	Juara 2 International	120	90
3	Juara 3 International	115	85
4	Juara 1 Asia	110	80
5	Juara 2 Asia	105	75
6	Juara 3 Asia	100	70

No.	Kejuaraan Tidak Berjenjang	Skor	
		Perorangan	Beregu
7	Juara 1 Asean	95	65
8	Juara 2 Asean	90	60
9	Juara 3 Asean	85	55
10	Juara 1 Nasional	80	50
11	Juara 2 Nasional	75	45
12	Juara 3 Nasional	70	40
13	Juara 1 Provinsi	65	35
14	Juara 2 Provinsi	60	30
15	Juara 3 Provinsi	55	25
16	Juara 1 Kabupaten	50	20
17	Juara 2 Kabupaten	45	15
18	Juara 3 Kabupaten	40	10
19	Pramuka Garuda	50	-

20. Bagi satuan pendidikan yang mengadakan Kelas Khusus Olahraga (KKO) wajib menyelenggarakan tes keolahragaan sebelum penyelenggaraan SPMB Online.
21. Penyelenggaraan tes keolahragaan sebagaimana dimaksud pada angka 20 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang mengadakan KKO.
22. Hasil tes keolahragaan dituangkan dalam sertifikat/piagam hasil tes keolahragaan yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara tes keolahragaan.
23. Daftar satuan pendidikan yang menyelenggarakan KKO adalah sebagai berikut:
 - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyumas
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baturraden
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemranjen
 - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede
 - e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh
 - f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambak
 - g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangon
 - h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sokaraja
 - i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekuncen
 - j. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwokerto

BAB IV

PELAKSANAAN SPMB

A. TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB

1. Pelaksanaan SPMB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
2. Pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.
4. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dan b dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilakukan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru disebarakan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam bagian Tahapan Pelaksanaan SPMB angka 1 huruf b untuk jenjang TK dan SD dilaksanakan secara luring/offline sedangkan untuk jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)/online dengan mengunggah dokumen asli yang dibutuhkan sesuai

- dengan persyaratan ke laman <http://spmb.banyumaskab.go.id>
2. Proses pendaftaran SPMB Online diawali dengan pembuatan akun pendaftaran terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan data diri dan mengunggah scan Kartu Keluarga.
 3. Pada tahap pendaftaran SPMB Online, dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. scan SNSP;
 - b. pas foto berwarna;
 - c. scan surat pernyataan orang tua/wali;
 - d. scan akta kelahiran;
 - e. scan piagam kejuaraan dan surat keterangan skoring bobot piagam;
 4. Pelaksanaan mekanisme online sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 5. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)/offline dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 6. Mekanisme pendaftaran SPMB secara luring/*offline* calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
 7. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 6 terdiri dari:
 - a. fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. surat pernyataan orangtua/wali; dan
 - d. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah bila ada.
 8. Jadwal pelaksanaan SPMB Online adalah sebagai berikut:
 - a. Pembuatan akun dilakukan mulai tanggal 19 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 20 Juni 2025 pukul 23.59 WIB, dibuka kembali mulai tanggal 23 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 25 Juni 2025 pukul 09.00 WIB.
 - b. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 23 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
 - c. Pencabutan berkas dilakukan mulai tanggal 23 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan ditutup tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.
 - d. Hasil SPMB Online diumumkan pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.
 - e. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 1, 2, dan 3 Juli 2025.
 9. Jadwal Pelaksanaan SPMB Offline adalah sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d. 25 Juni 2025 bertempat di sekolah yang dituju.
 - b. Pengumuman penetapan peserta didik dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025.
 10. Format surat pernyataan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali*) dari calon murid:

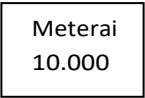
nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
- 2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
- 3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suati saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SD/SMP*)
di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

Tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon murid,



(.....)

*) coret yang tidak perlu

D. SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK DAN SD

1. Seleksi jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi untuk calon murid baru TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam bagian Persyaratan angka 1 dan angka 2; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.
2. Jika usia calon murid sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan Sekolah.
3. Seleksi calon murid baru TK dan kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

E. SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP

1. Seleksi calon murid baru SMP kelas 7 (tujuh) menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi secara daring.
2. Dalam hal terdapat pendaftar yang tinggal di wilayah domisili satuan pendidikan melebihi kuota, maka diprioritaskan pendaftar yang usianya lebih tua, dan jika usia sama maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.
3. Skor nilai satuan pendidikan merupakan jumlah nilai rata-rata dari semua mata pelajaran.
4. Ketentuan bobot skor untuk jalur prestasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. bobot skor nilai satuan pendidikan sebesar 70%;
 - b. bobot skor prestasi sebesar 30%.
5. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, Sekolah memiliki jumlah calon murid yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon murid tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
6. Dalam pelaksanaan SPMB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
7. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur mutasi tidak mencukupi, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Dan jika domisili sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, dan apabila usia sama maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.
8. Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh satuan pendidikan dan apabila nilai sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, dan apabila usia sama maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.
9. Dalam hal kuota jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur domisili.

10. Sekolah dapat membuka pendaftaran gelombang kedua secara luring/offline, apabila pada tahap pertama kuota yang telah ditentukan belum terpenuhi.

F. PENGUMUMAN PENETAPAN

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam bagian Tahapan Pelaksanaan SPMB angka 1 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
3. Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

G. DAFTAR ULANG

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam bagian Tahapan Pelaksanaan SPMB angka 1 huruf e dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
2. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangan.
3. Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan SPMB pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut pada angka 2, berada di satuan pendidikan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan melalui antara lain: Telepon/SMS/Whatsapp/Email/Faksimile.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon:
 - a. E-mail : dindik@banyumaskab.go.id
 - b. Telepon : (0281) 635220
 - c. Whatsapp :
 - 1) 085227055133 (Sarno, S.Pd., S.H., M.Si.)
 - 2) 085869772833 (Fluid Meka Heriyanto, S.T.)
 - 3) 085779705419 (Purnomo Hesti Widijanto, S.Pd.)
 - 4) 081327038965 (M. Robani, S.Pd., M.Pd.)
 - 5) 082221874061 (Yessi Ikayani, S.Sn.)
 - 6) 085643161376 (Linda Fitriana Rumadani, S.Pd.)

C. PELAPORAN

1. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit penjaminan mutu Pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
4. Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid baru yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

D. INFORMASI

Informasi mengenai pelaksanaan SPMB dapat diperoleh melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan/atau media cetak.

BAB VI

PENERIMAAN MURID PINDAHAN

1. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.
2. Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (Sembilan) pada SMP.
3. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari jalur Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal, atau satuan Pendidikan di negara lain.
4. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sebelumnya merupakan Murid pada satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan Pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh satuan Pendidikan tujuan.
5. Perpindahan Murid antar-satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan Pendidikan asal dan kepala satuan Pendidikan yang dituju.
6. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Menyerahkan surat pernyataan dari kepala satuan Pendidikan asal; dan
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satuan Pendidikan yang bersangkutan.
8. Murid jalur Pendidikan nonformal dan informal dapat diterima SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
9. Murid jalur Pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
10. Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur Pendidikan nonformal dan informal ke satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, dan angka 9, satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

11. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di satuan Pendidikan yang bersangkutan.
12. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kabupaten Banyumas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 163 TAHUN 2025
TENTANG
WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JALUR DOMISILI
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan dalam melakukan penghitungan dan metodologi sesuai dengan ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru untuk menetapkan wilayah penerimaan murid baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, tahap perencanaan penerimaan murid baru salah satunya adalah dengan penetapan wilayah penerimaan murid baru pada jalur domisili;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wilayah Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Wilayah Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 dengan wilayah penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 APR 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 163 TAHUN 2025
TENTANG
WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU
JALUR DOMISILI PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU JALUR DOMISILI PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

A. WILAYAH PENERIMAAN TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Timur	Jl. Gelora Indah RT 6 Rw 2 Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur	Negeri	Kelurahan Purwokerto Lor
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Utara	Jl. Rogo Jembangan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara	Negeri	Kelurahan Bancarkembar
3	Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Barat	Kober Gang Riswan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat	Negeri	Kelurahan Kober
4	Taman Kanak-Kanak Negeri Purwokerto Selatan	Beringin Raya Perumahan Tanjung Elok Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan	Negeri	Kelurahan Tanjung
5	Taman Kanak-Kanak Negeri Purwojati	RT 02 RW 03 Karangtalun Lor	Negeri	Desa Karangtalun Lor
6	Taman Kanak-Kanak Negeri Tambak	Jl. Raya Barat Nomor 17 Kamulyan Kecamatan Tambak	Negeri	Desa Kamulyan
7	Taman Kanak-Kanak Negeri Wangon	Jl. Raya Banteran Klapagading RT 01 RW 05 Desa Banteran Kecamatan Wangon	Negeri	Desa Banteran
8	Taman Kanak-Kanak Negeri Sumpiuh	Jati Larangan RT 04 RW 03 Dusun Sumpiuh Kelurahan Sumpiuh kecamatan Sumpiuh	Negeri	Kelurahan Sumpiuh
9	Taman Kanak-Kanak Negeri Rawalo	Jl. Desa Sanggreman No.9 RT 02 RW 09, Desa Sangreman Kecamatan Rawalo	Negeri	Desa Sanggreman

B. WILAYAH PENERIMAAN SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
1	Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbir	Jl.Raya Lumbir	Negeri	Desa Lumbir
2	Sekolah Dasar Negeri 1 Besuki	Besuki Rt 01/ Rw 02	Negeri	Desa Besuki
3	Sekolah Dasar Negeri 1 Canduk	Jalan Desa Canduk Rt 02/02 Canduk	Negeri	Desa Canduk
4	Sekolah Dasar Negeri 1 Cidora	Jalan Raya Cidora	Negeri	Desa Cidora
5	Sekolah Dasar Negeri 1 Cingebul	Cingebul RT 03 RW 03	Negeri	Desa Cingebul
6	Sekolah Dasar Negeri 1 Cirahab	Cirahab Rt 05/01	Negeri	Desa Cirahab
7	Sekolah Dasar Negeri 1 Dermaji	Rt 01 Rw 03	Negeri	Desa Dermaji

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
8	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggayam	KARANGGAYAM	Negeri	Desa Karanggayam
9	Sekolah Dasar Negeri 1 Parungkamal	Jln. Raya Parungkamal No.18	Negeri	Desa Parungkamal
10	Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki	Grumbul Besuki Rt 05 Rw 01	Negeri	Desa Besuki
11	Sekolah Dasar Negeri 2 Canduk	Jalan Canduk Rt 01/04 Canduk	Negeri	Desa Canduk
12	Sekolah Dasar Negeri 2 Cidora	Rt 05 Rw 04	Negeri	Desa Cidora
13	Sekolah Dasar Negeri 2 Cingebul	RT 04 RW 08	Negeri	Desa Cingebul
14	Sekolah Dasar Negeri 2 Cirahab	Cidondong Rt 04/03	Negeri	Desa Cirahab
15	Sekolah Dasar Negeri 2 Dermaji	Rt 04/05	Negeri	Desa Dermaji
16	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggayam	Karanggayam	Negeri	Desa Karanggayam
17	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede	Jl. Cingebul Dusun cikopeng Desa Kedunggede RT 05 RW 02 Kecamatan Lumbir	Negeri	Desa Kedunggede
18	Sekolah Dasar Negeri 2 Lumbir	Jl.Raya Lumbir	Negeri	Desa Lumbir
19	Sekolah Dasar Negeri 2 Parungkamal	Rt 02/05	Negeri	Desa Parungkamal
20	Sekolah Dasar Negeri 3 Canduk	Rt 1 Rw 7	Negeri	Desa Canduk
21	Sekolah Dasar Negeri 3 Cingebul	Rt 05 Rw 05	Negeri	Desa Cingebul
22	Sekolah Dasar Negeri 3 Cirahab	Rt 6 Rw 2	Negeri	Desa Cirahab
23	Sekolah Dasar Negeri 3 Dermaji	Rt 01/01	Negeri	Desa Dermaji
24	Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggayam	Kali Pelus Rt 02/02	Negeri	Desa Karanggayam
25	Sekolah Dasar Negeri 3 Kedunggede	RT.02/RW.06	Negeri	Desa Kedunggede
26	Sekolah Dasar Negeri 3 Lumbir	RT 02 RW 07	Negeri	Desa Lumbir
27	Sekolah Dasar Negeri 3 Parungkamal	Parungkamal	Negeri	Desa Parungkamal
28	Sekolah Dasar Negeri 4 Cingebul	Rt 4 Rw 2	Negeri	Desa Cingebul
29	Sekolah Dasar Negeri 4 Cirahab	Karanggedang Rt 02/04	Negeri	Desa Cirahab
30	Sekolah Dasar Negeri 4 Lumbir	Cilombang	Negeri	Desa Lumbir
31	Sekolah Dasar Negeri 5 Cingebul	RT 04 RW 06	Negeri	Desa Cingebul
32	Sekolah Dasar Negeri 5 Lumbir	Kalisalak	Negeri	Desa Lumbir
33	Sekolah Dasar Negeri 6 Lumbir	Butulan	Negeri	Desa Lumbir
34	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede	Raya Kedunggede	Negeri	Desa Kedunggede
35	Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong	Bojong	Negeri	Desa Klapagading Kulon

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
36	Sekolah Dasar Negeri 1 Ciarus	Ciarus Rt 1 Rw 5	Negeri	Desa Randegan
37	Sekolah Dasar Negeri 1 Cikakak	Jalan KB Rt 2 Rw 1	Negeri	Desa Cikakak
38	Sekolah Dasar Negeri 1 Jambu	Jl. Raya Utara Wangon	Negeri	Desa Jambu
39	Sekolah Dasar Negeri 1 Jurangbahas	Rt 04 Rw 01	Negeri	Desa Jurangbahas
40	Sekolah Dasar Negeri 1 Klapagading	Klapagading	Negeri	Desa Klapagading
41	Sekolah Dasar Negeri 1 Pengadegan	Pengadegan Rt 01 Rw 05	Negeri	Desa Pengadegan
42	Sekolah Dasar Negeri 1 Rancabanteng	Jl. Raya Timur Wangon	Negeri	Desa Klapagading Kulon
43	Sekolah Dasar Negeri 1 Randegan	Jl. Raya Desa Randegan	Negeri	Desa Randegan
44	Sekolah Dasar Negeri 1 Rawaheng	Rawaheng	Negeri	Desa Rawaheng
45	Sekolah Dasar Negeri 1 Wangon	Jalan Raya Timur Wangon	Negeri	Desa Wangon
46	Sekolah Dasar Negeri 1 Windunegara	Windunegara Rt 04/01	Negeri	Desa Windunegara
47	Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar	Wlahar Rt 03/04	Negeri	Desa Wlahar
48	Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran	Jalan Balai Desa Banteran Rt 1 Rw 1	Negeri	Desa Banteran
49	Sekolah Dasar Negeri 2 Bojong	Jalan Bojong	Negeri	Desa Klapagading Kulon
50	Sekolah Dasar Negeri 2 Ciarus	Ciarus	Negeri	Desa Randegan
51	Sekolah Dasar Negeri 2 Cikakak	Jalan Masjid Saka Tunggal	Negeri	Desa Cikakak
52	Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu	Jl. Raya Ajibarang-Wangon	Negeri	Desa Jambu
53	Sekolah Dasar Negeri 2 Jurangbahas	Jurangbahas Rt 3 Rw 2	Negeri	Desa Jurangbahas
54	Sekolah Dasar Negeri 2 Klapagading	Klapagding Rt. 04 Rw. 8	Negeri	Desa Klapagading
55	Sekolah Dasar Negeri 2 Pengadegan	Pengadegan	Negeri	Desa Pengadegan
56	Sekolah Dasar Negeri 2 Rancabanteng	Jalan Raya Timur Klapagading Kulon Wangon	Negeri	Desa Klapagading Kulon
57	Sekolah Dasar Negeri 2 Randegan	Rt 4 Rw 2	Negeri	Desa Randegan
58	Sekolah Dasar Negeri 2 Rawaheng	Jalan Raya Wangon Cilacap	Negeri	Desa Rawaheng
59	Sekolah Dasar Negeri 2 Wangon	Jalan Raya Barat Wangon	Negeri	Desa Wangon
60	Sekolah Dasar Negeri 2 Windunegara	Windunegara	Negeri	Desa Windunegara
61	Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar	Jl. Desa Wlahar RT 01 RW02	Negeri	Desa Wlahar
62	Sekolah Dasar Negeri 3 Cikakak	Planjan Rt 02 Rw 09	Negeri	Desa Cikakak
63	Sekolah Dasar Negeri 3 Jambu	Rt 02 / Rw 04	Negeri	Desa Jambu

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
64	Sekolah Dasar Negeri 3 Klapagading	Klapagading	Negeri	Desa Klapagading
65	Sekolah Dasar Negeri 3 Pengadegan	Pengadegan	Negeri	Desa Pengadegan
66	Sekolah Dasar Negeri 3 Rancabanteng	Jalan Citomo Klapagading	Negeri	Desa Klapagading
67	Sekolah Dasar Negeri 3 Rawaheng	Rawaheng Rt 3 Rw 5	Negeri	Desa Rawaheng
68	Sekolah Dasar Negeri 3 Wangon	Wangon Rt. 01 Rw. 02	Negeri	Desa Wangon
69	Sekolah Dasar Negeri 4 Wangon	Jl. Raya Barat Wangon	Negeri	Desa Wangon
70	Sekolah Dasar Negeri 5 Wangon	Jalan Slatri Rt. 03 Rw. 016	Negeri	Desa Wangon
71	Sekolah Dasar Negeri Kalipetung	Jl. Ke Ranjingan No. 01, Kalipetung	Negeri	Desa Klapagading
72	Sekolah Dasar Negeri Karangtawang	Karangtawang, Banteran Rt 01 Rw 03	Negeri	Desa Banteran
73	Sekolah Dasar Negeri Pekodokan	Pekodokan Rt 02/06	Negeri	Desa Wlahar
74	Sekolah Dasar Negeri Ranjingan	Rt 03 Rw 09 Ranjingan	Negeri	Desa Klapagading Kulon
75	Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran	Jalan Raya Utara Wangon - Ajibarang No 45	Negeri	Desa Banteran
76	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah	Jalan Karangtengah Jambu	Negeri	Desa Jambu
77	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah	Karangtengah RT 04 RW 08	Negeri	Desa Jambu
78	Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran	Banteran	Negeri	Desa Banteran
79	Sekolah Dasar Negeri 4 Pengadegan	Pengadegan Rt 2 Rw 8	Negeri	Desa Pengadegan
80	Sekolah Dasar Negeri 1 Adisara	Jl. Raya Adisara	Negeri	Desa Adisara
81	Sekolah Dasar Negeri 1 Bantar	Jalan Wijahan-Bantar, RT 05 RW 01, Kec. Jatilawang	Negeri	Desa Bantar
82	Sekolah Dasar Negeri 1 Gunungwetan	Rt. 02 Rw. II	Negeri	Desa Gunungwetan
83	Sekolah Dasar Negeri 1 Jatilawang	Jl. Pramuka No. 1	Negeri	Desa Tunjung
84	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar	Rt. 05 Rw. 2	Negeri	Desa Karanganyar
85	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas	Rt. 05 Rw. I	Negeri	Desa Karanglewas
86	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin Jatilawang	Jetak, Rt 06/Rw 05	Negeri	Desa Kedungwringin
87	Sekolah Dasar Negeri 1 Pagentan	Jl. Pramuka No 02 Gentawangi Kec Jatilawang	Negeri	Desa Gentawangi
88	Sekolah Dasar Negeri 1 Pekuncen	Jl. Raya Pekuncen	Negeri	Desa Pekuncen
89	Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarjaya	Jl. Raya Tinggarjaya	Negeri	Desa Tinggarjaya
90	Sekolah Dasar Negeri 1 Tinggarwangi	Jl. Raya Gentawangi No. 15	Negeri	Desa Gentawangi
91	Sekolah Dasar Negeri 2 Adisara	Jl. Lapangan	Negeri	Desa Adisara

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
92	Sekolah Dasar Negeri 2 Bantar	Rt.10 Rw.v	Negeri	Desa Bantar
93	Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungwetan	Jl. Watu Gupit No. 5	Negeri	Desa Gunungwetan
94	Sekolah Dasar Negeri 2 Jatilawang	Jl. Muktisari No. 1	Negeri	Desa Tunjung
95	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar	Jalan Wiryo Suwito RT.03 Rw.02	Negeri	Desa Karanganyar
96	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas	Dusun Rau	Negeri	Desa Karanglewas
97	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin	JL PEMUDA II	Negeri	Desa Kedungwringin
98	Sekolah Dasar Negeri 2 Pekuncen	Jl. Kalilirip	Negeri	Desa Pekuncen
99	Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarjaya	Jl. Raya Tinggarjaya	Negeri	Desa Tinggarjaya
100	Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarwangi	Jl. Soewarno No. 25 Gentawangi, Rt 07 Rw 05	Negeri	Desa Gentawangi
101	Sekolah Dasar Negeri 3 Adisara	JL. ISTANA BEBEK	Negeri	Desa Adisara
102	Sekolah Dasar Negeri 3 Gunungwetan	Jl. Kaliduren	Negeri	Desa Gunungwetan
103	Sekolah Dasar Negeri 3 Jatilawang	Jl. Pramuka Jatilawang	Negeri	Desa Tunjung
104	Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwringin	Jl. Sanya-Pekeseran	Negeri	Desa Kedungwringin
105	Sekolah Dasar Negeri 3 Pekuncen	Jl.Balai Desa no.2 Pekuncen Kecamatan Jatilawang	Negeri	Desa Pekuncen
106	Sekolah Dasar Negeri 3 Tinggarjaya	Rt. 04 Rw. 01	Negeri	Desa Tinggarjaya
107	Sekolah Dasar Negeri 4 Gunungwetan	Jl. Desa Gunungwetan	Negeri	Desa Gunungwetan
108	Sekolah Dasar Negeri 4 Jatilawang	Jl. Raya Tunjung Jatilawang	Negeri	Desa Tunjung
109	Sekolah Dasar Negeri 4 Kedungwringin	Jl. Raya Kaligusur	Negeri	Desa Kedungwringin
110	Sekolah Dasar Negeri 5 Kedungwringin	Jl. Kamal Jetak	Negeri	Desa Kedungwringin
111	Sekolah Dasar Negeri Gendurek	Rt. 01 Rw.06	Negeri	Desa Tunjung
112	Sekolah Dasar Negeri Karangwangkal	Karangwangkal	Negeri	Desa Bantar
113	Sekolah Dasar Negeri Margasana	Jl. Raya Margasana Rt. 05 Rw.1	Negeri	Desa Margasana
114	Sekolah Dasar Negeri Tunjung Kulon	Tunjung Kulon	Negeri	Desa Tunjung
115	Sekolah Dasar Negeri Tunjung Lor	Dusun Tunjung Lor Rt.03 Rw.v	Negeri	Desa Tunjung
116	Sekolah Dasar Negeri 1 Sidamulih	Sidamulih Rt. 04 / 03	Negeri	Desa Sidamulih
117	Sekolah Dasar Negeri 2 Sidamulih	Sidamulih Rt. 01 / 05	Negeri	Desa Sidamulih
118	Sekolah Dasar Negeri 3 Rawalo	Jl. Brigjen Hm. Bachroen No. 06	Negeri	Desa Rawalo
119	Sekolah Dasar Negeri 3 Sanggreman	Sanggreman RT 02 RW 12 KEC. RAWALO KAB. BANYUMAS JAWA TENGAH 53173	Negeri	Desa Sanggreman

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
120	Sekolah Dasar Negeri 1 Locondong	Locondong Rt. 02 / 04	Negeri	Desa Losari
121	Sekolah Dasar Negeri 1 Rawalo	Jl. Brigjen Hm. Bachrun	Negeri	Desa Rawalo
122	Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaknegara	Tambaknegara RT 05 RW 01	Negeri	Desa Tambaknegara
123	Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarparakan	Jl. Brigjen Hm Bachrun	Negeri	Desa Banjarparakan
124	Sekolah Dasar Negeri 2 Rawalo	Jl. Brigjen Hm. Bachrun No. 18	Negeri	Desa Rawalo
125	Sekolah Dasar Negeri 2 Sanggreman	Jl. Irigasi No. 03	Negeri	Desa Sanggreman
126	Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaknegara	Jl. Brigjen Hm. Bachrun	Negeri	Desa Tambaknegara
127	Sekolah Dasar Negeri 3 Tipar	Ds Tipar	Negeri	Desa Tipar
128	Sekolah Dasar Negeri 4 Rawalo	Rawalo	Negeri	Desa Rawalo
129	Sekolah Dasar Negeri Menganti	Menganti Rt. 03/02	Negeri	Desa Menganti
130	Sekolah Dasar Negeri Pesawahan	JALAN LINGKAR BARAT DESA PESAWAHAN	Negeri	Desa Pesawahan
131	Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarparakan	Jl. Brigjen Hm. Bachroenn no 09	Negeri	Desa Banjarparakan
132	Sekolah Dasar Negeri 1 Losari	Jl. Jendrerel Soedirman Losari No. 28	Negeri	Desa Losari
133	Sekolah Dasar Negeri 1 Sanggreman	Sanggreman	Negeri	Desa Sanggreman
134	Sekolah Dasar Negeri 1 Tipar	Rt. 03 / 06	Negeri	Desa Tipar
135	Sekolah Dasar Negeri 2 Losari	Jl. Akbp Dikin Kartowiyoto No. 25	Negeri	Desa Losari
136	Sekolah Dasar Negeri 2 Tipar	Dusun IV RT 03 RW 11	Negeri	Desa Tipar
137	Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaknegara	Gerumbul Kaliwangi RT 01 RW VII Tambaknegara	Negeri	Desa Tambaknegara
138	Sekolah Dasar Negeri 1 Adisana	Jalan Balai Desa Adisana	Negeri	Desa Adisana
139	Sekolah Dasar Negeri 1 Cindaga	Jl Raya Puk 14 B	Negeri	Desa Cindaga
140	Sekolah Dasar Negeri 1 Gambarsari	JL Wungu RT 03/RW 01	Negeri	Desa Gambarsari
141	Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak	Raya Kalisalak Kebasen	Negeri	Desa Kalisalak
142	Sekolah Dasar Negeri 1 Kebasen	Jalan Raya Kebasen	Negeri	Desa Kebasen
143	Sekolah Dasar Negeri 2 Adisana	Rt 02 Rw 10	Negeri	Desa Adisana
144	Sekolah Dasar Negeri 2 Bangsa	Rt 05 Rw 02	Negeri	Desa Bangsa
145	Sekolah Dasar Negeri 2 Cindaga	Jalan Raya Sampang-Rawalo Rt.02/Rw.10	Negeri	Desa Cindaga
146	Sekolah Dasar Negeri 2 Gambarsari	Jalan Martal, Beji	Negeri	Desa Gambarsari
147	Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak	Puteran	Negeri	Desa Kalisalak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
148	Sekolah Dasar Negeri 2 Kebasen	Jalan Lapangan Pompa Air	Negeri	Desa Kebasen
149	Sekolah Dasar Negeri 3 Adisana	Jl. Poros Desa RT 01/02 Adisana	Negeri	Desa Adisana
150	Sekolah Dasar Negeri 3 Bangsa	Jalan Tugu Gerilya Timur Nomor 45	Negeri	Desa Bangsa
151	Sekolah Dasar Negeri 3 Cindaga	Jl. Raya Puk Cindaga	Negeri	Desa Cindaga
152	Sekolah Dasar Negeri 3 Kalisalak	Kalisalak Rt 02 Rw 04	Negeri	Desa Kalisalak
153	Sekolah Dasar Negeri 4 Cindaga	Jln Poncot - Cindaga	Negeri	Desa Cindaga
154	Sekolah Dasar Negeri 4 Kalisalak	Rt 04 Rw 08	Negeri	Desa Kalisalak
155	Sekolah Dasar Negeri Bentul	Bentul	Negeri	Desa Kebasen
156	Sekolah Dasar Negeri Curugbunglon	Sawangan Rt 02 Rw 06	Negeri	Desa Sawangan
157	Sekolah Dasar Negeri Kaliwedi	Rt 01 Rw 01	Negeri	Desa Kaliwedi
158	Sekolah Dasar Negeri Karangbanar	Rt 03 Rw 12	Negeri	Desa Kalisalak
159	Sekolah Dasar Negeri Karangsari	Jl Satria No 12	Negeri	Desa Karangsari
160	Sekolah Dasar Negeri Legok	Legok	Negeri	Desa Kaliwedi
161	Sekolah Dasar Negeri Mandirancan	Jl. Raya Mandirancan - Banyumas	Negeri	Desa Mandirancan
162	Sekolah Dasar Negeri Randegan	Jl Desa Randegan Kebasen	Negeri	Desa Randegan
163	Sekolah Dasar Negeri Sawangan	Jln. Raya Sawangan	Negeri	Desa Sawangan
164	Sekolah Dasar Negeri Semingkir	Jl Puteran Semingkir	Negeri	Desa Kalisalak
165	Sekolah Dasar Negeri Tumiyang	Jln Puk No.127	Negeri	Desa Tumiyang
166	Sekolah Dasar Negeri 1 Alasmalang	Jl. Balai desa Alasmalang	Negeri	Desa Alasmalang
167	Sekolah Dasar Negeri 1 Grujugan	Jl. Pahlawan no. 37	Negeri	Desa Grujugan
168	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung	Jl. Raya Karanggintung	Negeri	Desa Karanggintung
169	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangsalam	Jalan Desa No.35	Negeri	Desa Karangsalam
170	Sekolah Dasar Negeri 1 Kecila	Kecila	Negeri	Desa Kecila
171	Sekolah Dasar Negeri 1 Nusamangir	Jl. Balai Desa Nusamangir RT 02 RW 02 Kemranjen	Negeri	Desa Nusamangir
172	Sekolah Dasar Negeri 1 Pageralang	Jln. Raya Buntu Banyumas Km.2 Pageralang Kemranjen	Negeri	Desa Pageralang
173	Sekolah Dasar Negeri 1 Sibalung	Sibalung	Negeri	Desa Sibalung
174	Sekolah Dasar Negeri 1 Sibrama	Sibrama	Negeri	Desa Sibrama
175	Sekolah Dasar Negeri 1 Sidamulya	Jl Raya Buntu-Yogyakarta No 44	Negeri	Desa Sidamulya

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
176	Sekolah Dasar Negeri 2 Alasmalang	Alasmalang	Negeri	Desa Alasmalang
177	Sekolah Dasar Negeri 2 Grujugan	Grujugan	Negeri	Desa Grujugan
178	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung	Jl. Raya Kecila Karanggintung	Negeri	Desa Karanggintung
179	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangjati	Jalan Stasiun No. 17	Negeri	Desa Karangjati
180	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsalam	Rt 05 / Rw 05	Negeri	Desa Karangsalam
181	Sekolah Dasar Negeri 2 Kecila	Kecila	Negeri	Desa Kecila
182	Sekolah Dasar Negeri 2 Nusamangir	Nusamangir	Negeri	Desa Nusamangir
183	Sekolah Dasar Negeri 2 Pageralang	Pageralang	Negeri	Desa Pageralang
184	Sekolah Dasar Negeri 2 Sibalung	Jl. Stasiun Sibalung Kemranjen Banyumas	Negeri	Desa Sibalung
185	Sekolah Dasar Negeri 2 Sibrama	Jl. Raya Desa Sibrama KM 2,5	Negeri	Desa Sibrama
186	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangsalam	Jalan Sarangan Km.3	Negeri	Desa Karangsalam
187	Sekolah Dasar Negeri 3 Pageralang	Pageralang	Negeri	Desa Pageralang
188	Sekolah Dasar Negeri Bengkelung	Bengkelung	Negeri	Desa Nusamangir
189	Sekolah Dasar Negeri Gunungmujil	Kedungpring	Negeri	Desa Kedungpring
190	Sekolah Dasar Negeri Kalikembang	Jl.Kalikembang KM 2	Negeri	Desa Pageralang
191	Sekolah Dasar Negeri Karangsari	Karangsari 001/004	Negeri	Desa Karangsalam
192	Sekolah Dasar Negeri Kebarongan	Jalan Raya Buntu - Yogya Km. 2 Kebarongan	Negeri	Desa Kebarongan
193	Sekolah Dasar Negeri Kedungpring	Jalan Balai Desa Kedungpring	Negeri	Desa Kedungpring
194	Sekolah Dasar Negeri Manggungan	Manggungan	Negeri	Desa Petarangan
195	Sekolah Dasar Negeri Petarangan	Petarangan	Negeri	Desa Petarangan
196	Sekolah Dasar Negeri Sirau	Sirau	Negeri	Desa Sirau
197	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjati	Karangjati	Negeri	Desa Karangjati
198	Sekolah Dasar Negeri Karanglo	Sibalung	Negeri	Desa Sibalung
199	Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarpanepen	Banjarpanepen	Negeri	Desa Banjarpanepen
200	Sekolah Dasar Negeri 1 Kebokura	Jalan Sekolahan Nomor 10	Negeri	Desa Kebokura
201	Sekolah Dasar Negeri 1 Kemiri	Jalan Jambu Nomor 2	Negeri	Desa Kemiri
202	Sekolah Dasar Negeri 1 Kradenan	Jln. Raya Kradenan No. 17, Sumpiuh	Negeri	Desa Kradenan
203	Sekolah Dasar Negeri 1 Kuntili	Jalan Pramuka Nomor 89	Negeri	Desa Kuntili

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
204	Sekolah Dasar Negeri 1 Sumpiuh	Jalan Pungkuran No. 3	Negeri	Desa Sumpiuh
205	Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarpanepen	Jalan Sumpiuh Somagede Km. 5	Negeri	Desa Banjarpanepen
206	Sekolah Dasar Negeri 2 Kemiri	Timur Lapangan Kemiri RT 02 RW 03	Negeri	Desa Kemiri
207	Sekolah Dasar Negeri 2 Ketanda	Rt 03 / I	Negeri	Desa Ketanda
208	Sekolah Dasar Negeri 2 Kradenan	Jalan Bogangin	Negeri	Desa Kradenan
209	Sekolah Dasar Negeri 2 Kuntili	Jalan Pramuka Nomor 23	Negeri	Desa Kuntili
210	Sekolah Dasar Negeri 2 Sumpiuh	Jalan Nusawungu no.64	Negeri	Desa Sumpiuh
211	Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarpanepen	Banjarpanepen	Negeri	Desa Banjarpanepen
212	Sekolah Dasar Negeri 3 Bogangin	Jalan Perhutani RT 04 RW 05	Negeri	Desa Bogangin
213	Sekolah Dasar Negeri 3 Kemiri	Jalan Pematangan Nomor 13	Negeri	Desa Kemiri
214	Sekolah Dasar Negeri 4 Sumpiuh	Karet	Negeri	Desa Sumpiuh
215	Sekolah Dasar Negeri Karanggedang	Jalan Nusawungu	Negeri	Desa Karanggedang
216	Sekolah Dasar Negeri Lebeng	Gunung Sari	Negeri	Desa Lebeng
217	Sekolah Dasar Negeri Pagedongan	Dusun Pagedongan	Negeri	Desa Bogangin
218	Sekolah Dasar Negeri Selandaka	Rt 01 Rw 02	Negeri	Desa Selandaka
219	Sekolah Dasar Negeri 1 Bogangin	Depan Balai Desa Bogangin	Negeri	Desa Bogangin
220	Sekolah Dasar Negeri 1 Ketanda	Jl. Diponegoro No. 1 Jatisari Rt 01/03	Negeri	Desa Ketanda
221	Sekolah Dasar Negeri 1 Selanegara	Selanegara	Negeri	Desa Selanegara
222	Sekolah Dasar Negeri 2 Kebokura	Jalan Lapangan Nomor 1	Negeri	Desa Kebokura
223	Sekolah Dasar Negeri 2 Selanegara	Selanegara	Negeri	Desa Selanegara
224	Sekolah Dasar Negeri 3 Selanegara	Selanegara	Negeri	Desa Selanegara
225	Sekolah Dasar Negeri 3 Sumpiuh	Gr. Jatilarangan	Negeri	Desa Sumpiuh
226	Sekolah Dasar Negeri Karangaren	Jl. Sumpiuh Somagede Km. 8	Negeri	Desa Banjarpanepen
227	Sekolah Dasar Negeri Nusadadi Sumpiuh	Soka	Negeri	Desa Nusadadi
228	Sekolah Dasar Negeri Pandak	Jalan Lapangan Nusa Indah	Negeri	Desa Pandak
229	Sekolah Dasar Negeri 1 Buniayu	Jl Ds Buniayu Rt 04/01	Negeri	Desa Buniayu
230	Sekolah Dasar Negeri 1 Gebangsari	Rt 02/ 02 Gebangsari	Negeri	Desa Gerbangsari
231	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung	Jl. Karangpucung No 21	Negeri	Desa Karangpucung

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
232	Sekolah Dasar Negeri 1 Plangkapan	Plangkapan	Negeri	Desa Plangkapan
233	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi	Rt 01 Rw 01	Negeri	Desa Purwodadi
234	Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga	Jl.mahameru Timur KM 3 Rt 04 /Rw 08	Negeri	Desa Watuagung
235	Sekolah Dasar Negeri 2 Buniayu	Buniayu RT 04 RW I	Negeri	Desa Buniayu
236	Sekolah Dasar Negeri 2 Gebangsari	Gebangsari	Negeri	Desa Gerbangsari
237	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung	Karangpucung	Negeri	Desa Karangpucung
238	Sekolah Dasar Negeri 2 Plangkapan	Jalan Bintaro	Negeri	Desa Plangkapan
239	Sekolah Dasar Negeri 2 Purwodadi	Jl Balai Desa Purwodadi	Negeri	Desa Purwodadi
240	Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga	Jl Kendheng Karangwangkal	Negeri	Desa Watuagung
241	Sekolah Dasar Negeri 3 Buniayu	Jl.Guntur Km.4 Buniayu	Negeri	Desa Buniayu
242	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung	Jl. Karangpucung RT02 RW04	Negeri	Desa Karangpucung
243	Sekolah Dasar Negeri 3 Purwodadi	Jl. Brajageni Km 2	Negeri	Desa Purwodadi
244	Sekolah Dasar Negeri Gandeng	Jl. Gandeng no.1	Negeri	Desa Gumelar Kidul
245	Sekolah Dasar Negeri Gedang Kulon	Gedang Kulon	Negeri	Desa Watuagung
246	Sekolah Dasar Negeri Gumelar Kidul	Jl. Raya Tambak, Gumelar Kidul RT 01 RW 02, Kec. Tambak	Negeri	Desa Gumelar Kidul
247	Sekolah Dasar Negeri Gumelar Lor	Rt 01/01	Negeri	Desa Gumelar Lor
248	Sekolah Dasar Negeri Kamulyan	Jalan Mahameru Km 1 Rt 08 Rw 03	Negeri	Desa Kamulyan
249	Sekolah Dasar Negeri Karangpetir	Jalan Balai Desa No. 1 Karangpetir, Kec. Tambak, Kab. Bangkalan	Negeri	Desa Karangpetir
250	Sekolah Dasar Negeri Pamriyan	Gumelar Kidul	Negeri	Desa Gumelar Kidul
251	Sekolah Dasar Negeri Pesantren	Jl. Balaidesa Pesantren No. 03	Negeri	Desa Pesantren
252	Sekolah Dasar Negeri Prembun	Prembun	Negeri	Desa Prembun
253	Sekolah Dasar Negeri Siwarak Kulon	RT 01 RW 03	Negeri	Desa Watuagung
254	Sekolah Dasar Negeri Siwarak Wetan	Tlaga Rt 04/x	Negeri	Desa Watuagung
255	Sekolah Dasar Negeri Watuagung	Jl Mahameru Barat Km 2	Negeri	Desa Watuagung
256	Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi	Jln.Gerilya No.100 RT.02/RW.05	Negeri	Desa Kemawi
257	Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa	Jalan Kali Kanding, Rt 03 Rw 01	Negeri	Desa Piasa Kulon
258	Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi	RT 01 / RW 04	Negeri	Desa Kemawi
259	Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi	Jl. Pramuka No. 2 Kemawi	Negeri	Desa Kemawi

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
260	Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting	Jl. Sokawera-Sumpiuh Km. 9	Negeri	Desa Klinting
261	Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang	Jl. Desa Somakaton Grumbul Mengangkang	Negeri	Desa Somakaton
262	Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa	Piasa Kulon	Negeri	Desa Piasa Kulon
263	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera	Jl. Raya Banyumas – Banjarnegara Km.2	Negeri	Desa Sokawera
264	Sekolah Dasar Negeri 1 Somagede	Jl. Raya Somagede Km 4,5	Negeri	Desa Somagede
265	Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggeran	Jalan Balai Desa Tanggeran Rt 05 Rw 02	Negeri	Desa Tanggeran
266	Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting	Rt 03 Rw 02	Negeri	Desa Klinting
267	Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang	Rt 03 Rw 04	Negeri	Desa Somakaton
268	Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera	Jl. Bonjok	Negeri	Desa Sokawera
269	Sekolah Dasar Negeri 2 Somagede	Jl. Raya Banyumas - Banjarnegara Km 4	Negeri	Desa Somagede
270	Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggeran	Desa Tanggeran RT 05 RW 01	Negeri	Desa Tanggeran
271	Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera	Jl. Gerilya RT 02 RW 05	Negeri	Desa Sokawera
272	Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran	Jl. Raya Tanggeran Km 2	Negeri	Desa Tanggeran
273	Sekolah Dasar Negeri Kanding	RT 04 / RW 03	Negeri	Desa Kanding
274	Sekolah Dasar Negeri Plana	Rt 04 Rw 04	Negeri	Desa Plana
275	Sekolah Dasar Negeri 2 Pajerukan	Jl. Siliwangi	Negeri	Desa Pajerukan
276	Sekolah Dasar Negeri Kalisogra Wetan	Jl. Suradiwirya No. 4	Negeri	Desa Kalisogra Wetan
277	Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliori	Jl Wogen Kaliori Rt 07 Rw 06	Negeri	Desa Kaliori
278	Sekolah Dasar Negeri 1 Pajerukan	Pajerukan	Negeri	Desa Pajerukan
279	Sekolah Dasar Negeri 1 Pekaja	Jl. Depok Rt 06 Rw 01	Negeri	Desa Pekaja
280	Sekolah Dasar Negeri 1 Srowot	Jalan Bangin No 1	Negeri	Desa Srowot
281	Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibagor	Jalan Suwarjono No 52	Negeri	Desa Kalibagor
282	Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliori	Jalan Jendral Gatot Subroto Km 3	Negeri	Desa Kaliori
283	Sekolah Dasar Negeri 2 Pekaja	Jl. Kyai Maulana	Negeri	Desa Pekaja
284	Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliori	Jl. Raya Kaliori Patikraja No. 273	Negeri	Desa Kaliori
285	Sekolah Dasar Negeri 3 Pekaja	Jl. Gunung Waru	Negeri	Desa Pekaja
286	Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Kidul	Jl. Oter No. 220	Negeri	Desa Kalicupak Kidul
287	Sekolah Dasar Negeri Kalicupak Lor	Jl. Sekolahan 01	Negeri	Desa Kalicupak Lor

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
288	Sekolah Dasar Negeri Suro	Jln. Siliwangi	Negeri	Desa Suro
289	Sekolah Dasar Negeri Wlahar Wetan	Jalan Patikraja - Banyumas	Negeri	Desa Wlahar Wetan
290	Sekolah Dasar Negeri 1 Kalibagor	Jl. Siliwangi 1142	Negeri	Desa Kalibagor
291	Sekolah Dasar Negeri 1 Petir	Jl. Kalianja No. 1 Petir	Negeri	Desa Petir
292	Sekolah Dasar Negeri 2 Petir	Jalan Kalianja	Negeri	Desa Petir
293	Sekolah Dasar Negeri 2 Srowot	Jl. Srowot Utara	Negeri	Desa Srowot
294	Sekolah Dasar Negeri 4 Kalibagor	Kalibagor	Negeri	Desa Kalibagor
295	Sekolah Dasar Negeri Karangdadap	Jl. Suwarjono Karangdadap	Negeri	Desa Karangdadap
296	Sekolah Dasar Negeri Dawuhan	Jl Pesarehan Adipati Mrapat No.55	Negeri	Desa Dawuhan
297	Sekolah Dasar Negeri 1 Binangun	Jl Binangun	Negeri	Desa Binangun
298	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrau	Jl PTPN IX Kebun Krumput Banyumas	Negeri	Desa Karangrau
299	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede	Jl. Rumah Sakit No.101 Rt 04 RW 01	Negeri	Desa Kedunggede
300	Sekolah Dasar Negeri 1 Kejawar	Jl Raya Banyumas Buntu	Negeri	Desa Kejawar
301	Sekolah Dasar Negeri 1 Papringan	Jl Raya Serayu No 465	Negeri	Desa Papringan
302	Sekolah Dasar Negeri 1 Pasinggangan	Jalan Raya Pasinggangan	Negeri	Desa Pasinggahan
303	Sekolah Dasar Negeri 1 Sudagaran	Jl Jenderal Gatot Subroto No 95 Banyumas	Negeri	Desa Sudagaran
304	Sekolah Dasar Negeri 2 Binangun	Jalan Raya Binangun	Negeri	Desa Binangun
305	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangrau	Jl Raya Banyumas Buntu Km 5	Negeri	Desa Karangrau
306	Sekolah Dasar Negeri 2 Kejawar	Jl Masjid Kejawar	Negeri	Desa Kejawar
307	Sekolah Dasar Negeri 2 Papringan	Jalan Jaya Sirayu	Negeri	Desa Papringan
308	Sekolah Dasar Negeri 2 Pasinggangan	Jl Kaligolong Banjat	Negeri	Desa Pasinggahan
309	Sekolah Dasar Negeri 2 Sudagaran	Jl Sekolahan No. 521 Alun-alun Banyumas	Negeri	Desa Sudagaran
310	Sekolah Dasar Negeri 3 Binangun	Binangun	Negeri	Desa Binangun
311	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrau	Jl Raya Banyumas-buntu KM 4	Negeri	Desa Karangrau
312	Sekolah Dasar Negeri 3 Kejawar	Grumbul Karangbajing Rt 01 Rw 04	Negeri	Desa Kejawar
313	Sekolah Dasar Negeri 3 Pasinggangan	Jl Lapangan No. 1 Pasinggangan	Negeri	Desa Pasinggahan
314	Sekolah Dasar Negeri 3 Sudagaran	Jl Pramuka No 32	Negeri	Desa Sudagaran
315	Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrau	Jl Surabakti KM.2	Negeri	Desa Karangrau

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
316	Sekolah Dasar Negeri 4 Pasinggangan	Karangjati Pasinggangan	Negeri	Desa Pasinggahan
317	Sekolah Dasar Negeri 5 Karangrau	Jl Surabakti No 11	Negeri	Desa Karangrau
318	Sekolah Dasar Negeri 5 Pasinggangan	Pasinggangan Rt 2 Rw 07	Negeri	Desa Pasinggahan
319	Sekolah Dasar Negeri Curug	Curug Binangun	Negeri	Desa Binangun
320	Sekolah Dasar Negeri Danaraja	Jl Raya Banyumas Banjarnegara	Negeri	Desa Danaraja
321	Sekolah Dasar Negeri Kalibatur	Kalibatur	Negeri	Desa Pasinggahan
322	Sekolah Dasar Negeri Kalisube	Jl Raya Sirayu No 66 Kalisube	Negeri	Desa Kalisube
323	Sekolah Dasar Negeri Kedunguter	Jl Karang Sawah No 524	Negeri	Desa Kedunguter
324	Sekolah Dasar Negeri Majingklak	Jl Jaya Sirayu Papringan	Negeri	Desa Papringan
325	Sekolah Dasar Negeri Pakunden	Jl Jaya Sirayu No 59	Negeri	Desa Pakunden
326	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede	Balai Desa No. 11	Negeri	Desa Kedunggede
327	Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan	Sosro Soedjono	Negeri	Desa Sawangan Wetan
328	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar	Jl. Desa Karanganyar	Negeri	Desa Karanganyar
329	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungrandu	Jln Raya Kedungrandu No. 351	Negeri	Desa Kedungrandu
330	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwringin	Jl. Sekolah No. 10	Negeri	Desa Kedungwringin
331	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Kidul	Jalan Wotgalih No. 15	Negeri	Desa Kedungwuluh Kidul
332	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh Lor	Kedungwuluh Lor	Negeri	Desa Kedungwuluh Lor
333	Sekolah Dasar Negeri 1 Notog	Jl.sekolah No. 40	Negeri	Desa Notog
334	Sekolah Dasar Negeri 1 Patikraja	Jl. Raya Patikraja No. 14	Negeri	Desa Patikraja
335	Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan	Jl. Wirameja No. 8 Sawangan	Negeri	Desa Sawangan Wetan
336	Sekolah Dasar Negeri 1 Sidabowa	Jalan Raya Sidabowa No 39	Negeri	Desa Sidabowa
337	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera	Raya Patikraja-Banyumas	Negeri	Desa Sokawera
338	Sekolah Dasar Negeri 1 Wlahar Kulon	Jl. Patikraja-Banyumas Km 5 Wlahar Kulon	Negeri	Desa Wlahar Kulon
339	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanganyar	Jl. Desa Karanganyar	Negeri	Desa Karanganyar
340	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungrandu	Jln Ketayasa Kedungrandu	Negeri	Desa Kedungrandu
341	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwringin	Jl.menara No37	Negeri	Desa Kedungwringin
342	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Kidul	Kedungwuluh Kidul	Negeri	Desa Kedungwuluh Kidul
343	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh Lor	Kedungwuluh Lor Rt 04 Rw 05	Negeri	Desa Kedungwuluh Lor

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
344	Sekolah Dasar Negeri 2 Patikraja	Jalan Lapangan No 8 Patikraja	Negeri	Desa Patikraja
345	Sekolah Dasar Negeri 2 Sidabowa	Jl Raya Sidabowa No. 06	Negeri	Desa Sidabowa
346	Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera	Raya Patikraja - Banyumas	Negeri	Desa Sokawera
347	Sekolah Dasar Negeri 2 Wlahar Kulon	Desa Wlahar Kulon Rt 10 Rw 02	Negeri	Desa Wlahar Kulon
348	Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungrandu	Jln. Gunung Tugel, Desa Kedungrandu	Negeri	Desa Kedungrandu
349	Sekolah Dasar Negeri 3 Notog	Jl. Stasiun No 1 Notog	Negeri	Desa Notog
350	Sekolah Dasar Negeri Ciandong	Gr. Ciandong	Negeri	Desa Sawangan Wetan
351	Sekolah Dasar Negeri Cilaku	Jl Giri Saloka No 15	Negeri	Desa Karangendep
352	Sekolah Dasar Negeri Karangendep	Jl. Sekolah 03 Desa Karangendep	Negeri	Desa Karangendep
353	Sekolah Dasar Negeri Pegalongan	Jln.gunung Tugel No 44	Negeri	Desa Pekalongan
354	Sekolah Dasar Negeri 1 Gerduren	Jl. Balai Desa Gerduren RT 02 RW 07	Negeri	Desa Gerduren
355	Sekolah Dasar Negeri 1 Kalitapen	Kalitapen Rt 01 Rw 01	Negeri	Desa Kalipaten
356	Sekolah Dasar Negeri 1 Kaliwangi	Jl. Raya Kaliwangi No. 2	Negeri	Desa Kaliwangi
357	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangmangu	Desa Karangmangu	Negeri	Desa Karangmangu
358	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtalun Kidul	Jalan Prapatan	Negeri	Desa Karangtalun Kidul
359	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwojati	Rt 01 Rw 02 Purwojati	Negeri	Desa Purwojati
360	Sekolah Dasar Negeri 2 Gerduren	Gerduren	Negeri	Desa Gerduren
361	Sekolah Dasar Negeri 2 Kalitapen	Jl. Gunung Putri Wanarata	Negeri	Desa Kalitapen
362	Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliwangi	Rt 01 Rw 04 Kaliwangi	Negeri	Desa Kaliwangi
363	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangmangu	Karangmangu	Negeri	Desa Karangmangu
364	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtalun Kidul	Jl. RAYA BOJONG NO.04	Negeri	Desa Karangtalun Kidul
365	Sekolah Dasar Negeri 2 Purwojati	JL. INPRES PURWOJATI	Negeri	Desa Purwojati
366	Sekolah Dasar Negeri 3 Gerduren	Desa Gerduren Rt 02 Rw 02 Kecamatan Purwojati	Negeri	Desa Gerduren
367	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangmangu	Jl. Pesanggrahan	Negeri	Desa Karangmangu
368	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtalun Kidul	Desa Karangtalun Kidul	Negeri	Desa Karangtalun Kidul
369	Sekolah Dasar Negeri 3 Purwojati	Jl. Muncu No. 4 Purwojati	Negeri	Desa Purwojati
370	Sekolah Dasar Negeri Kaliputih	Jl.dudukan No.42 Kaliputih	Negeri	Desa Kaliputih
371	Sekolah Dasar Negeri Kaliurip	Jl.desa Kaliurip No.10	Negeri	Desa Kaliurip

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
372	Sekolah Dasar Negeri Karangtalun Lor	Jalan Karangmangli	Negeri	Desa Karangtalun Lor
373	Sekolah Dasar Negeri Klapasawit	Klapasawit	Negeri	Desa Klapasawit
374	Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari	Banjarsari , Rt. 06 / Rw. 1	Negeri	Desa Banjarsari
375	Sekolah Dasar Negeri 1 Lesmana	Jl. Balai Desa Lesmana	Negeri	Desa Lesmana
376	Sekolah Dasar Negeri 1 Pancurendang	Jln. Raya Pancurendang No. 412	Negeri	Desa Pancurendang
377	Sekolah Dasar Negeri 2 Tiparkidul	Jl. Tanjungsari	Negeri	Desa Tipar Kidul
378	Sekolah Dasar Negeri Kalibenda	Jl. Puskesmas 2 Ajibarang, Kalibenda	Negeri	Desa Kalibenda
379	Sekolah Dasar Negeri 1 Ciberung	Jl. Raya Ajibarang - Bumiayu KM. 3	Negeri	Desa Ciberung
380	Sekolah Dasar Negeri 1 Darmakradenan	Darmakradenan , Rt. 04 / Rw. 2	Negeri	Desa Darmakradenan
381	Sekolah Dasar Negeri 1 Jingkang	Jl. Gunung Putri No. 2 Jingkang	Negeri	Desa Jingkang
382	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangbawang	Jl. Raya Ajibarang - Wangon Km. 3	Negeri	Desa Karangbawang
383	Sekolah Dasar Negeri 1 Kracak	Kracak , RT. 03 / RW. 01	Negeri	Desa Kracak
384	Sekolah Dasar Negeri 1 Pancasan	Jl. Raya Pancasan No. 205	Negeri	Desa Pancasan
385	Sekolah Dasar Negeri 1 Sawangan	Jl. Raya Ajibarang Purwojati Km 5	Negeri	Desa Sawangan
386	Sekolah Dasar Negeri 1 Tiparkidul	Jalan Raya Ajibarang-Wangon Km 4	Negeri	Desa Tiparkidul
387	Sekolah Dasar Negeri 2 Ciberung	Derendampit	Negeri	Desa Ciberung
388	Sekolah Dasar Negeri 2 Darmakradenan	Jl. Raya Ajibarang - Gumelar Km.8	Negeri	Desa Darmakradenan
389	Sekolah Dasar Negeri 2 Jingkang	Jl. Manuksiung, RT 005 / 007	Negeri	Desa Jingkang
390	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangbawang	Jl. Raya Ajibarang Gumelar Km. 4, No. 5	Negeri	Desa Karangbawang
391	Sekolah Dasar Negeri 2 Kracak	Jalan Parakan Kracak RT 02 RW 08	Negeri	Desa Kracak
392	Sekolah Dasar Negeri 2 Lesmana	Munggangsari	Negeri	Desa Lesmana
393	Sekolah Dasar Negeri 2 Pancasan	Jln. Blabursari No.3 Pancasan	Negeri	Desa Pancasan
394	Sekolah Dasar Negeri 2 Pancurendang	Tajur, Rt. 01 / Rw. 7	Negeri	Desa Pancurendang
395	Sekolah Dasar Negeri 2 Sawangan	Jl. Raya Ajibarang- Purwojati Km. 06	Negeri	Desa Sawangan
396	Sekolah Dasar Negeri 3 Darmakradenan	Jl.Raya Ajibarang-Gumelar Km 9 Rt 07 / Rw 08	Negeri	Desa Darmakradenan
397	Sekolah Dasar Negeri 3 Jingkang	Jalan Raya Ajibarang Purwojati	Negeri	Desa Jingkang
398	Sekolah Dasar Negeri 3 Kracak	Kracak , Rt. 03 / Rw. 6	Negeri	Desa Kracak
399	Sekolah Dasar Negeri 3 Lesmana	Jl. Puteran No. 229 Lesmana	Negeri	Desa Lesmana

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
400	Sekolah Dasar Negeri 3 Pancasan	Jl. Dukuh Gati Pancasan	Negeri	Desa Pancasan
401	Sekolah Dasar Negeri 3 Tiparkidul	Jl. Raya Tiparkidul	Negeri	Desa Tiparkidul
402	Sekolah Dasar Negeri 4 Darmakradenan	Karangpucung	Negeri	Desa Darmakradenan
403	Sekolah Dasar Negeri 4 Tiparkidul	Grumbul Tanjungsari	Negeri	Desa Tiparkidul
404	Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon	Jl. Pramuka No. 2, Ajibarang Kulon	Negeri	Desa Ajibarang Kulon
405	Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Wetan	Jl. Pancasan No. 9	Negeri	Desa Ajibarang Wetan
406	Sekolah Dasar Negeri Pandansari	Jl. Curugawu , No. 2 Pandansari	Negeri	Desa Pandansari
407	Sekolah Dasar Negeri 1 Cihonje	Jalan Taman Sari	Negeri	Desa Cihonje
408	Sekolah Dasar Negeri 1 Cilangkap	Rt 04 Rw I	Negeri	Desa Cilangkap
409	Sekolah Dasar Negeri 1 Gancang	Jalan Cibangkong-Cihonje RT 02 RW 01	Negeri	Desa Gancang
410	Sekolah Dasar Negeri 1 Gumelar	Jalan Pramuka 14-15	Negeri	Desa Gumelar
411	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemojing	Karangkemojing RT 03 RW 01	Negeri	Desa Karangkemojing
412	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungurang	Rt 03 Rw 01	Negeri	Desa Kedungurang
413	Sekolah Dasar Negeri 1 Paningkaban	Jl.Raya Paningkaban Gumelar	Negeri	Desa Paningkaban
414	Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra	Rt 02 Rw 07	Negeri	Desa Samudra
415	Sekolah Dasar Negeri 1 Samudra Kulon	Samudra Kulon Rt 04 Rw 01	Negeri	Desa Samudra Kulon
416	Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga	Jl.Dukuh Wuni RT 02 RW 06 Desa Tlaga	Negeri	Desa Tlaga
417	Sekolah Dasar Negeri 2 Cihonje	Cogreg Rt 04 Rw XI	Negeri	Desa Cihonje
418	Sekolah Dasar Negeri 2 Cilangkap	Tameng	Negeri	Desa Cilangkap
419	Sekolah Dasar Negeri 2 Gancang	Jalan Larangan - Gancang	Negeri	Desa Gancang
420	Sekolah Dasar Negeri 2 Gumelar	Karanganyar	Negeri	Desa Gumelar
421	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemojing	Situ Rt 01 Rw 04	Negeri	Desa Karangkemojing
422	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungurang	Kedungurang	Negeri	Desa Kedungurang
423	Sekolah Dasar Negeri 2 Paningkaban	Jln.Raya Paningkaban-Lumbir Km 2	Negeri	Desa Paningkaban
424	Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra	Jl. Raya Renggong RT 01 / 06 Desa Samudra	Negeri	Desa Samudra
425	Sekolah Dasar Negeri 2 Samudra Kulon	Sawangan	Negeri	Desa Samudra Kulon
426	Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga	Jl Jambenom 01	Negeri	Desa Tlaga
427	Sekolah Dasar Negeri 3 Cihonje	Rt 05 Rw 09	Negeri	Desa Cihonje

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
428	Sekolah Dasar Negeri 3 Cilangkap	Rt 02 Rw 03 Ciwaru	Negeri	Desa Cilangkap
429	Sekolah Dasar Negeri 3 Gumelar	Rt 03 Rw 06	Negeri	Desa Gumelar
430	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemojing	RT 04 RW 03	Negeri	Desa Karangkemojing
431	Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungurang	Ciwera Rt 02 Rw 03	Negeri	Desa Kedungurang
432	Sekolah Dasar Negeri 3 Samudra	Jl. Cigugur-Samudra Kec Gumelar 53165 Rt 03 Rw 03	Negeri	Desa Samudra
433	Sekolah Dasar Negeri 4 Cihonje	Rt 02 Rw XVII	Negeri	Desa Cihonje
434	Sekolah Dasar Negeri 4 Gumelar	Jln.Raya Tlaga-Gumelar	Negeri	Desa Gumelar
435	Sekolah Dasar Negeri 4 Karangkemojing	Rt 06 Rw 01 Pekuncen	Negeri	Desa Karangkemojing
436	Sekolah Dasar Negeri 4 Samudra	Samudra	Negeri	Desa Samudra
437	Sekolah Dasar Negeri 5 Cihonje	Jl. Raya Ajibarang - Gumelar KM. 15 KP.53165	Negeri	Desa Cihonje
438	Sekolah Dasar Negeri 5 Gumelar	Palumbungan RT 05 RW 02	Negeri	Desa Gumelar
439	Sekolah Dasar Negeri 01 Semedo	Semedo	Negeri	Desa Semedo
440	Sekolah Dasar Negeri 02 Cikawung	Jl. Karanganyar	Negeri	Desa Cikawung
441	Sekolah Dasar Negeri 03 Pekuncen	Grumbul Paguyangan Rt 05 Rw 06	Negeri	Desa Pekuncen
442	Sekolah Dasar Negeri 1 Glempang	Jln. Tinumpuk No 1 Glempang	Negeri	Desa Glempang
443	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkemiri	Rt 06 Rw 01	Negeri	Desa Karangkemiri
444	Sekolah Dasar Negeri 1 Tumiyang	Jalan Pesipon Nomor 3 Desa Tumiyang	Negeri	Desa Tumiyang
445	Sekolah Dasar Negeri 2 Glempang	Jln. Karang Cengis	Negeri	Desa Glempang
446	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkemiri	Jl. Sindang - Karangkemiri RT 03 RW 04	Negeri	Desa Karangkemiri
447	Sekolah Dasar Negeri 2 Krajan	Jalan Gununganyar	Negeri	Desa Krajan
448	Sekolah Dasar Negeri 2 Petahunan	Jln. Karangdelima Rt.02 Rw.04	Negeri	Desa Petahunan
449	Sekolah Dasar Negeri 3 Candinegara	Candinegara	Negeri	Desa Candinegara
450	Sekolah Dasar Negeri 3 Cibangkong	Cibangkong	Negeri	Desa Cibangkong
451	Sekolah Dasar Negeri Karangklesem	Jln Pramuka No. 645	Negeri	Desa Karangklesem
452	Sekolah Dasar Negeri 01 Pekuncen	Jl. Pramuka No.23	Negeri	Desa Pekuncen
453	Sekolah Dasar Negeri 02 Pekuncen	Rt 01 Rw 08 Kalimanggis	Negeri	Desa Pekuncen
454	Sekolah Dasar Negeri 03 Cikembulan	Cikembulan	Negeri	Desa Cikembulan
455	Sekolah Dasar Negeri 1 Candinegara	Jl Kalisegung no 89 RT 2 RW 3	Negeri	Desa Candinegara

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
456	Sekolah Dasar Negeri 1 Cibangkong	Cibangkong Rt 08 Rw 01	Negeri	Desa Cibangkong
457	Sekolah Dasar Negeri 1 Cikawung	Jl. Raya Ajibarang - Bumiayu Km 3 No.2	Negeri	Desa Cikawung
458	Sekolah Dasar Negeri 1 Cikembulan	Jalan Karangklesem - Kalisari	Negeri	Desa Cikembulan
459	Sekolah Dasar Negeri 1 Krajan	RT 03 RW 03	Negeri	Desa Krajan
460	Sekolah Dasar Negeri 1 Petahunan	Petahunan Rt.02 Rw.02	Negeri	Desa Petahunan
461	Sekolah Dasar Negeri 2 Cibangkong	Cibangkong	Negeri	Desa Cibangkong
462	Sekolah Dasar Negeri 2 Cikembulan	Jln. Pasarehan Ciroyom	Negeri	Desa Cikembulan
463	Sekolah Dasar Negeri 2 Semedo	Jln. Sawangan Semedo RT 02 RW 06	Negeri	Desa Semedo
464	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangkemiri	Jln. Kalibungur RT 001 RW 005	Negeri	Desa Karangkemiri
465	Sekolah Dasar Negeri 3 Semedo	Semedo	Negeri	Desa Semedo
466	Sekolah Dasar Negeri 3 Tumiyang	Jln. Gancret Rt03 Rw05	Negeri	Desa Tumiyang
467	Sekolah Dasar Negeri 4 Cibangkong	Cibangkong	Negeri	Desa Cibangkong
468	Sekolah Dasar Negeri Banjaranyar	Banjaranyar Rt.02 / Rw.05	Negeri	Desa Banjaranyar
469	Sekolah Dasar Negeri Kranggan	Jln. Raya Kranggan No. 9	Negeri	Desa Kranggan
470	Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Kidul	Pasiraman Kidul Rt02 Rw01	Negeri	Desa Pasiraman Kidul
471	Sekolah Dasar Negeri Pasiraman Lor	Jln. Ajibarang Legok	Negeri	Desa Pasiraman Lor
472	Sekolah Dasar Negeri 2 Tumiyang	Jl. Curug Cipendok / Tumiyang	Negeri	Desa Tumiyang
473	Sekolah Dasar Negeri 1 Pernasidi	P & K	Negeri	Desa Pernasidi
474	Sekolah Dasar Negeri 2 Langgongsari	Langgongsari	Negeri	Desa Langgongsari
475	Sekolah Dasar Negeri 1 Batuanten	Batuanten	Negeri	Desa Batuanten
476	Sekolah Dasar Negeri 1 Cikidang	Jl. Raya Cikidang No. 09	Negeri	Desa Cikidang
477	Sekolah Dasar Negeri 1 Jatisaba	Jatisaba	Negeri	Desa Jatisaba
478	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah	Jl.Curug Cipendok No. 1	Negeri	Desa Karangtengah
479	Sekolah Dasar Negeri 1 Kasegeran	Jl. Raya Kasegeran Km 5	Negeri	Desa Kasegeran
480	Sekolah Dasar Negeri 1 Langgongsari	Jln. Naya Tirta	Negeri	Desa Langgongsari
481	Sekolah Dasar Negeri 1 Pageraji	Pageraji	Negeri	Desa Pageraji
482	Sekolah Dasar Negeri 1 Panambangan	Jln. Singadipa No. 8	Negeri	Desa Panambangan
483	Sekolah Dasar Negeri 1 Panusupan	Jl. Raya Panusupan - Cilongok	Negeri	Desa Panusupan

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
484	Sekolah Dasar Negeri 1 Sambirata	Sambirata Rt. 02 / 01	Negeri	Desa Sambirata
485	Sekolah Dasar Negeri 2 Cilongok	Cilongok	Negeri	Desa Cilongok
486	Sekolah Dasar Negeri 2 Cipete	Jl Cirangkok Desa Cipete Kec. Cilongok	Negeri	Desa Cipete
487	Sekolah Dasar Negeri 2 Gununglurah	Utara Lapangan Mataram Rt 04 Rw 01 Gununglurah	Negeri	Desa Gununglurah
488	Sekolah Dasar Negeri 2 Pageraji	Jln. Jurangmangu No. 7	Negeri	Desa Pageraji
489	Sekolah Dasar Negeri 2 Panusupan	Panusupan	Negeri	Desa Panusupan
490	Sekolah Dasar Negeri 2 Pejogol	Desa Pejogol Rt 05/03	Negeri	Desa Pejogol
491	Sekolah Dasar Negeri 2 Pernasidi	Jln. Masjid Baitul Matien No.39	Negeri	Desa Pernasidi
492	Sekolah Dasar Negeri 2 Rancamaya	Rancamaya, Cilongok, Banyums	Negeri	Desa Rancamaya
493	Sekolah Dasar Negeri 3 Pageraji	Karangnangka	Negeri	Desa Pageraji
494	Sekolah Dasar Negeri 4 Panusupan	Jln. Karangkemiri	Negeri	Desa Panusupan
495	Sekolah Dasar Negeri Kalisari	Jln. Curug Cipendok Km. 1	Negeri	Desa Kalisari
496	Sekolah Dasar Negeri Sudimara	Jl. Maratelu No.1 RT 01/02 Kec. Cilongok Kab. Banyumas	Negeri	Desa Sudimara
497	Sekolah Dasar Negeri 1 Cilongok	Jln.Raya Cilongok No.14	Negeri	Desa Cilongok
498	Sekolah Dasar Negeri 1 Cipete	Cipete	Negeri	Desa Cipete
499	Sekolah Dasar Negeri 1 Gununglurah	Gununglurah	Negeri	Desa Gununglurah
500	Sekolah Dasar Negeri 1 Pejogol	Pejogol	Negeri	Desa Pejogol
501	Sekolah Dasar Negeri 1 Rancamaya	Rancamaya	Negeri	Desa Rancamaya
502	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera	Sokawera Rt. 01 Rw.01	Negeri	Desa Sokawera
503	Sekolah Dasar Negeri 2 Batuanten	Desa Batuanten	Negeri	Desa Batuanten
504	Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang	Grumbul Ciwaru Rt 06 Rw 02	Negeri	Desa Cikidang
505	Sekolah Dasar Negeri 2 Jatisaba	Jl. Panuwijaya No. 4	Negeri	Desa Jatisaba
506	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah	Karangtengah	Negeri	Desa Karangtengah
507	Sekolah Dasar Negeri 2 Kasegeran	Kasegeran	Negeri	Desa Kasegeran
508	Sekolah Dasar Negeri 2 Sambirata	Karanggondang	Negeri	Desa Sambirata
509	Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera	Sokawera	Negeri	Desa Sokawera
510	Sekolah Dasar Negeri 3 Cilongok	Jl. Raya Cilongok	Negeri	Desa Cilongok
511	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah	Jalan Curug Cipendok No.04	Negeri	Desa Karangtengah

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
512	Sekolah Dasar Negeri 3 Panusupan	Panusupan	Negeri	Desa Panusupan
513	Sekolah Dasar Negeri 3 Pernasidi	Jl. P dan K No. 28 Pernasidi Kecamatan Cilongok	Negeri	Desa Pernasidi
514	Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah	Jalan Curug Cipendok No. 5 Desa Karangtengah RT05/RW02	Negeri	Desa Karangtengah
515	Sekolah Dasar Negeri Karanglo Cilongok Banyumas	Karanglo RT 01 RW 02	Negeri	Desa Karanglo
516	Sekolah Dasar Negeri 1 Babakan	Jl.Raya Babakan	Negeri	Desa Babakan
517	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggude	Jl. Mertadjaya	Negeri	Desa Karanggude
518	Sekolah Dasar Negeri 1 Kediri	Kediri	Negeri	Desa Kediri
519	Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kulon	Jl. Pekuncen Pasir Kulon Rt 02 Rw 01	Negeri	Desa Pasir Kulon
520	Sekolah Dasar Negeri 1 Tamansari	Jl. Lapangan Rt 03 Rw 02 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari
521	Sekolah Dasar Negeri 2 Babakan	Jl. Raya Babakan	Negeri	Desa Babakan
522	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggude	Rt 08 Rw 02 Karanggude Kulon	Negeri	Desa Karanggude
523	Sekolah Dasar Negeri 2 Kediri	Jl. Raya Kediri No. 12	Negeri	Desa Kediri
524	Sekolah Dasar Negeri 2 Tamansari	Grumbul Gebangsari Rt 02 Rw 06	Negeri	Desa Tamansari
525	Sekolah Dasar Negeri 3 Karanggude	Jl. Desa Karanggude Kulon No 38 Rt 01 Rw 03	Negeri	Desa Karanggude
526	Sekolah Dasar Negeri Danasri	Danasri Rt 05 Rw 06	Negeri	Desa Kediri
527	Sekolah Dasar Negeri Karangkemiri	Rt 02 Rw 04	Negeri	Desa Karangkemiri
528	Sekolah Dasar Negeri Karanglewas Kidul	Jl.Singawireja	Negeri	Desa Karanglewas Kidul
529	Sekolah Dasar Negeri Pangebatan	Pangebatan	Negeri	Desa Pangebatan
530	Sekolah Dasar Negeri Pasir Lor	Jl.Kertawibawa No.8	Negeri	Desa Pasir Lor
531	Sekolah Dasar Negeri Pasir Wetan	Jl.Mbah Nurchakim No.2	Negeri	Desa Pasir Wetan
532	Sekolah Dasar Negeri Semaya	Jalan Grumbul Semaya No. 09 RT 1 RW 6	Negeri	Desa Sunyalangu
533	Sekolah Dasar Negeri Singasari	Jl. Raya Desa Singasari	Negeri	Desa Singasari
534	Sekolah Dasar Negeri 1 Jipang	Jln. M. Nurhakim No.1	Negeri	Desa Jipang
535	Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kulon	Jl.Murtadlo Karangtalun	Negeri	Desa Pasir Kulon
536	Sekolah Dasar Negeri Cibun	RT 08 RW 06 Cibun	Negeri	Desa Sunyalangu
537	Sekolah Dasar Negeri Sunyalangu	Jl.Kejubug RT 01 RW 05	Negeri	Desa Sunyalangu
538	Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten	Jalan Raya Keniten	Negeri	Desa Keniten
539	Sekolah Dasar Negeri 1 Baseh	Jalan Raya Baseh	Negeri	Desa Baseh

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
540	Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisalak	Kalisalak RT 04/ RW 02	Negeri	Desa Kalisalak
541	Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikesur	Kalikesur	Negeri	Desa Kalikesur
542	Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten	Jalan Raya Keniten Nomor 02	Negeri	Desa Keniten
543	Sekolah Dasar Negeri 2 Kutaliman	Jalan Raya Desa Kutaliman RT. 01 RW. 03	Negeri	Desa Kutaliman
544	Sekolah Dasar Negeri Karangsalam	Jl Rajawali	Negeri	Desa Karangsalam
545	Sekolah Dasar Negeri 1 Beji	Jalan R Supeno	Negeri	Desa Beji
546	Sekolah Dasar Negeri 1 Dawuhan Kulon	Jalan Balai Desa 03 Dawuhan Kulon	Negeri	Desa Dawuhan Kulon
547	Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikesur	Kalikesur	Negeri	Desa Kalikesur
548	Sekolah Dasar Negeri 1 Kebocoran	Kebocoran RT 03 RW 04 NO. 31	Negeri	Desa Kebocoran
549	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungbanteng	Kedungbanteng	Negeri	Desa Kedungbanteng
550	Sekolah Dasar Negeri 1 Kutaliman	Kutaliman	Negeri	Desa Kutaliman
551	Sekolah Dasar Negeri 1 Windujaya	Jalan Raya Windujaya	Negeri	Desa Windujaya
552	Sekolah Dasar Negeri 2 Baseh	Jalan Raya Rabuk	Negeri	Desa Baseh
553	Sekolah Dasar Negeri 2 Beji	Jalan R. Supeno 5 Beji Kedungbanteng	Negeri	Desa Beji
554	Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuhankulon	Jl. Glempang	Negeri	Desa Dawuhan Kulon
555	Sekolah Dasar Negeri 2 Kalisalak	Dusun Windusari Rt 01 Rw 03	Negeri	Desa Kalisalak
556	Sekolah Dasar Negeri 2 Kebocoran	Jalan Bayur	Negeri	Desa Kebocoran
557	Sekolah Dasar Negeri 2 Windujaya	Peninis	Negeri	Desa Windujaya
558	Sekolah Dasar Negeri 3 Kebocoran	Jalan Sumur Watu	Negeri	Desa Kebocoran
559	Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungbanteng	Jalan Raya Kedungbanteng	Negeri	Desa Kedungbanteng
560	Sekolah Dasar Negeri 3 Kutaliman	Kutaliman Rt 1 Rw 7	Negeri	Desa Kutaliman
561	Sekolah Dasar Negeri Dawuhanwetan	Dawuhanwetan	Negeri	Desa Dawuhanwetan
562	Sekolah Dasar Negeri Karangnangka	Jalan Raya Karangnangka No. 1	Negeri	Desa Karangnangka
563	Sekolah Dasar Negeri Melung	Jalan Raya Kaliputra No. 37 Rt 5 Rw 2	Negeri	Desa Melung
564	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtengah	Jl.Raya Baturraden Barat No 73	Negeri	Desa Karangtengah
565	Sekolah Dasar Negeri 1 Kemitug Kidul	Jl.Raya Desa Kemitug Kidul	Negeri	Desa Kemitug Kidul
566	Sekolah Dasar Negeri 1 Kemitug Lor	Jl.Desa Kemitug Lor	Negeri	Desa Kemitug Lor
567	Sekolah Dasar Negeri 1 Ketenger	Jl.Raya Baturraden Barat No 34	Negeri	Desa Ketenger

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
568	Sekolah Dasar Negeri 2 Pandak	Jl.Raya Baturraden Timur No.38	Negeri	Desa Pandak
569	Sekolah Dasar Negeri 1 Rempoah	Jl.Raya Baturraden Timur No. 45	Negeri	Desa Rempoah
570	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah	Jl.Gerlangu No. 1	Negeri	Desa Karangtengah
571	Sekolah Dasar Negeri 1 Kutasari	Jl.Moch Besar No .1	Negeri	Desa Kutasari
572	Sekolah Dasar Negeri Kalipagu	Jl.Cendana No 04 Kalipagu	Negeri	Desa Ketenger
573	Sekolah Dasar Negeri Karangsalam	Karangsalam	Negeri	Desa Karangsalam
574	Sekolah Dasar Negeri Kebumen	Kebumen	Negeri	Desa Kebumen
575	Sekolah Dasar Negeri 2 Pamijen	Jalan Raya Baturraden Barat	Negeri	Desa Pamijen
576	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwosari	Jl. Suparto No. 20	Negeri	Desa Purwosari
577	Sekolah Dasar Negeri 2 Kemutug Kidul	Jl.Raya Desa Kemutug Kidul No. 24	Negeri	Desa Kemutug Kidul
578	Sekolah Dasar Negeri 2 Kemutuglor	Jl.Raya Desa Kemutug Lor Km 10	Negeri	Desa Kemutug Lor
579	Sekolah Dasar Negeri 2 Ketenger	Jl. Curug Gede No. 230	Negeri	Desa Ketenger
580	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangtengah	Jl. Baturraden Barat Km 34	Negeri	Desa Karangtengah
581	Sekolah Dasar Negeri 3 Kutasari	Jl. Moch Besar 73	Negeri	Desa Kutasari
582	Sekolah Dasar Negeri 4 Karangtengah	Jl. Buntu Muntuk Karangtengah	Negeri	Desa Karangtengah
583	Sekolah Dasar Negeri 4 Rempoah	Jl. Masjid Sokawera	Negeri	Desa Rempoah
584	Sekolah Dasar Negeri Karangmangu	Jl. Raya Baturraden Timur Km 12 No. 30	Negeri	Desa Karangmangu
585	Sekolah Dasar Negeri Kecil Munggangsari	Munggangsari Rt 02 Rw 03	Negeri	Desa Karangsalam
586	Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Kulon	Rt 01 Rw I	Negeri	Desa Banjarsari Kulon
587	Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarsari Wetan	Jl. Raya Banjarsari Wetan	Negeri	Desa Banjarsari Wetan
588	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanggintung	Rt 04 Rw III	Negeri	Desa Karanggintung
589	Sekolah Dasar Negeri 1 Kebanggan	Rt 02 Rw I	Negeri	Desa Kebanggan
590	Sekolah Dasar Negeri 1 Limpakuwus	Jalan Raya Limpakuwus barat, RT 5 RW 2	Negeri	Desa Limpakuwus
591	Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbang	Jl. Kyai Syarib	Negeri	Desa Sumbang
592	Sekolah Dasar Negeri 1 Susukan	Jalan Raya Susukan	Negeri	Desa Susukan
593	Sekolah Dasar Negeri 1 Tambaksogra	Jalan Raya Tambaksogra Rt 04 Rw V	Negeri	Desa Tambaksogra
594	Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Kulon	Jalan Raya Banjarsari Kulon RT 2 RW 2	Negeri	Desa Banjarsari Kulon
595	Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari Wetan	Gr. Karangduwur	Negeri	Desa Banjarsari Wetan

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
596	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanggintung	Karanggintung RT 4 / II	Negeri	Desa Karanggintung
597	Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbang	Jl. Kyai Sarib	Negeri	Desa Sumbang
598	Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan	Lumbayu	Negeri	Desa Susukan
599	Sekolah Dasar Negeri 3 Banteran	Kradenan Wetan	Negeri	Desa Banteran
600	Sekolah Dasar Negeri 3 Gandatapa	Desa Gandatapa	Negeri	Desa Gandatapa
601	Sekolah Dasar Negeri Kedungmalang	Kedung Malang RT 01/ RW 01	Negeri	Desa Kedung Malang
602	Sekolah Dasar Negeri 1 Banteran	Jl. Raya Banteran RT 04/ 04, Sumbang, Banyumas	Negeri	Desa Banteran
603	Sekolah Dasar Negeri 1 Gandatapa	RT 1 RW I	Negeri	Desa Gandatapa
604	Sekolah Dasar Negeri 1 Kotayasa	Jl. Dipasari No. 1	Negeri	Desa Kotayasa
605	Sekolah Dasar Negeri 1 Sikapat	Sikapat	Negeri	Desa Sikapat
606	Sekolah Dasar Negeri 2 Banteran	Banteran	Negeri	Desa Banteran
607	Sekolah Dasar Negeri 2 Gandatapa	Jl. Raya Gandatapa	Negeri	Desa Gandatapa
608	Sekolah Dasar Negeri 2 Kebanggan	Jln. Sanreja	Negeri	Desa Kebanggan
609	Sekolah Dasar Negeri 2 Kotayasa	RT 5 RW IV	Negeri	Desa Kotayasa
610	Sekolah Dasar Negeri 2 Limpakuwus	Jl. Raya Limpakuwus Timur	Negeri	Desa Limpakuwus
611	Sekolah Dasar Negeri 2 Sikapat	Jl. Lintas Timur Baturaden Km. 5, Desa Sikapat	Negeri	Desa Sikapat
612	Sekolah Dasar Negeri 2 Tambaksogra	Grumbul Glempang	Negeri	Desa Tambaksogra
613	Sekolah Dasar Negeri 3 Kotayasa	Jalan Arsamedja, dusun Glempang Desa Kotayasa	Negeri	Desa Kotayasa
614	Sekolah Dasar Negeri 3 Tambaksogra	Jln. Sunan Ampel No.38	Negeri	Desa Tambaksogra
615	Sekolah Dasar Negeri 4 Kotayasa	RT 04 RW III	Negeri	Desa Kotayasa
616	Sekolah Dasar Negeri Ciberem	Jln. Raya Ciberem	Negeri	Desa Ciberem
617	Sekolah Dasar Negeri Datar	Jalan Wangsa Djaya No.1	Negeri	Desa Datar
618	Sekolah Dasar Negeri Karangcegak	Jalan Raya Karangcegak, Rt 08 Rw I	Negeri	Desa Karangcegak
619	Sekolah Dasar Negeri Karangturi	Jl. Raya Karangturi Kec. Sumbang Kab. Banyumas	Negeri	Desa Karangturi
620	Sekolah Dasar Negeri Kawungcarang	Jl. Brontangsen No 08	Negeri	Desa Kawungcarang
621	Sekolah Dasar Negeri Silado	Jalan Raya Silado	Negeri	Desa Silado
622	Sekolah Dasar Negeri Watujaran	Watujaran Rt 04 / Rw 05 Desa Sikapat Kec.Sumbang	Negeri	Desa Sikapat
623	Sekolah Dasar Negeri 1 Dukuhwaluh	Jl. Raden Patah N0 1	Negeri	Desa Dukuhwaluh

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
624	Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari	Jln. Mayor Broto Siswoyo No. 2	Negeri	Desa Linggasari
625	Sekolah Dasar Negeri 1 Sambeng Kulon	Jl Raya Sambeng Kulon No 5 RT 02 RW 01	Negeri	Desa Sambeng Kulon
626	Sekolah Dasar Negeri 2 Dukuhwaluh	Dukuhwaluh	Negeri	Desa Dukuhwaluh
627	Sekolah Dasar Negeri 2 Pliken	Jl.Imam Bonjol No. 4	Negeri	Desa Pliken
628	Sekolah Dasar Negeri 3 Dukuh Waluh	Jl.sunan Bonang 10	Negeri	Desa Dukuhwaluh
629	Sekolah Dasar Negeri 3 Pliken	Jl. Imam Bonjol No.819 Rt 03 Rw 06	Negeri	Desa Pliken
630	Sekolah Dasar Negeri 4 Pliken	Jl. Bojongsari Pliken RT 03 RW 06	Negeri	Desa Pliken
631	Sekolah Dasar Negeri Sambeng Wetan	Sambeng Wetan	Negeri	Desa Sambeng Wetan
632	Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarwuni	Jl Perintis Kemerdekaan	Negeri	Desa Bantarwuni
633	Sekolah Dasar Negeri 1 Bojongsari	Jln. Raya Desa Bojongsari	Negeri	Desa Bojongsari
634	Sekolah Dasar Negeri 1 Pliken	Pliken, Rt 5 Rw 2	Negeri	Desa Pliken
635	Sekolah Dasar Negeri 1 Purbadana	Purbadana, Rt 05 Rw. 02	Negeri	Desa Purbadana
636	Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarwuni	Bantarwuni	Negeri	Desa Bantarwuni
637	Sekolah Dasar Negeri 2 Sambeng Kulon	Sambeng Kulon	Negeri	Desa Sambeng Kulon
638	Sekolah Dasar Negeri 3 Linggasari	Jalan Raya Karangmiri Linggasari	Negeri	Desa Linggasari
639	Sekolah Dasar Negeri Karangsoka	Jl. Raya Karangsoka	Negeri	Desa Karangsoka
640	Sekolah Dasar Negeri Kembaran	Jalan Raya No. 08 Kembaran	Negeri	Desa Kembaran
641	Sekolah Dasar Negeri Kramat	Jln. Balai Desa No. 1 Kramat	Negeri	Desa Kramat
642	Sekolah Dasar Negeri Larangan	Jln. Kecamatan No. 3 Kembaran	Negeri	Desa Kembaran
643	Sekolah Dasar Negeri Ledug	Jl. Purnawira 1	Negeri	Desa Ledug
644	Sekolah Dasar Negeri Tambaksari	Jl. Sunan Bonang	Negeri	Desa Tambaksari
645	Sekolah Dasar Negeri 2 Bojongsari	Bojongsari, RT 05/01	Negeri	Desa Bojongsari
646	Sekolah Dasar Negeri 2 Linggasari	Linggasari	Negeri	Desa Linggasari
647	Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana	Purbadana, Rt 03. Rw 02	Negeri	Desa Purbadana
648	Sekolah Dasar Negeri 4 Dukuhwaluh	Jl. Sunan Bonang	Negeri	Desa Dukuhwaluh
649	Sekolah Dasar Negeri Karangsari	Jln Raya Karangsari Kec. Kembaran.	Negeri	Desa Karangsari
650	Sekolah Dasar Negeri Karangtengah	Karangtengah	Negeri	Desa Karangtengah
651	Sekolah Dasar Negeri Purwodadi	Purwodadi	Negeri	Desa Purwodadi

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
652	Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaranyar	Jl. Brawijaya	Negeri	Desa Banjaranyar
653	Sekolah Dasar Negeri 1 Pamijen	Jl.Diponegoro no.63 Pamijen Sokaraja	Negeri	Desa Pamijen
654	Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Kidul	Banjarsari Kidul	Negeri	Desa Banjarsari Kidul
655	Sekolah Dasar Negeri Lemberang	LEMBERANG	Negeri	Desa Lemberang
656	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangduren	Jl. Perum Karen Indah No. 1	Negeri	Desa Karangduren
657	Sekolah Dasar Negeri 1 Klahang	Jl. Balai Desa No. 1 Klahang	Negeri	Desa Klahang
658	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Tengah	Jl. Munthuk No. 5	Negeri	Desa Sokaraja Tengah
659	Sekolah Dasar Negeri 2 Banjaranyar	Jl. Brawijaya No. 001 RT 02 RW 05	Negeri	Desa Banjaranyar
660	Sekolah Dasar Negeri 2 Klahang	Klahang	Negeri	Desa Klahang
661	Sekolah Dasar Negeri Jompo Kulon	Jl. Raya Jompo Kulon	Negeri	Desa Jompo Kulon
662	Sekolah Dasar Negeri Karangrau	Jl. Balai Desa No. 1	Negeri	Desa Karangrau
663	Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Lor	Jl. Pramuka	Negeri	Desa Sokaraja Lor
664	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangkedawung	Jl. Pramuka No. 2	Negeri	Desa Karangkedawung
665	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangnanas	Karangnanas	Negeri	Desa Karangnanas
666	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Kulon	Jl. Kertadirjan	Negeri	Desa Sokaraja Kulon
667	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Wetan	Jl. Jend. Suprpto No. 29 Sokaraja	Negeri	Desa Sokaraja Wetan
668	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangduren	Karangduren	Negeri	Desa Karangduren
669	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangkedawung	Rt. 04 / Rw. 01 Jl. Menteri Soepeno No. 135	Negeri	Desa Karangkedawung
670	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangnanas	Jl. Sultan Agung No.123	Negeri	Desa Karangnanas
671	Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Kulon	Jl. Pramuka No. 667	Negeri	Desa Sokaraja Kulon
672	Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah	Jl. Krida Mandala No. 17	Negeri	Desa Sokaraja Tengah
673	Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Wetan	Jl. Achmad Khujeri	Negeri	Desa Sokaraja Wetan
674	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangnanas	Jl. Watugilang	Negeri	Desa Karangnanas
675	Sekolah Dasar Negeri 3 Sokaraja Kulon	Jl. Pramuka No. 667	Negeri	Desa Sokaraja Kulon
676	Sekolah Dasar Negeri Kalikidang	Rt. 01 / Rw. 04 Jl. Desa Kalikidang	Negeri	Desa Kalikidang
677	Sekolah Dasar Negeri Kedondong	Rt. 04 / Rw. 02	Negeri	Desa Kedondong
678	Sekolah Dasar Negeri Sokaraja Kidul	Jl. Nakula No. 55	Negeri	Desa Sokaraja Kidul
679	Sekolah Dasar Negeri Wiradadi	Jl. Desa Wiradadi	Negeri	Desa Wiradadi

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
680	Sekolah Dasar Negeri 1 Bancarkembar	Jl. G. Dieng No. 1	Negeri	Kelurahan Bancarkembar
681	Sekolah Dasar Negeri 1 Bobosan	Jl. Kamandaka 11 B	Negeri	Kelurahan Bobosan
682	Sekolah Dasar Negeri 1 Grendeng	Jalan Kampus No. 607	Negeri	Kelurahan Grendeng
683	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangwangkal	Jl. Achmad Djaelani No. 257	Negeri	Kelurahan Karangwangkal
684	Sekolah Dasar Negeri 1 Pabuwaran	Jalan Raya Baturraden 168	Negeri	Kelurahan Pabuwaran
685	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwanegara	Jl. Letjen. Pol. Soemarto	Negeri	Kelurahan Purwanegara
686	Sekolah Dasar Negeri 2 Bobosan	Jalan Gunung Cermi No. 15	Negeri	Kelurahan Bobosan
687	Sekolah Dasar Negeri 2 Grendeng	Jl. Kampus No. 607	Negeri	Kelurahan Grendeng
688	Sekolah Dasar Negeri 2 Karangwangkal	Jl. G. Semeru No. 6	Negeri	Kelurahan Karangwangkal
689	Sekolah Dasar Negeri 2 Pabuwaran	Jl. Raya Baturaden Km. 5 No. 211	Negeri	Kelurahan Pabuwaran
690	Sekolah Dasar Negeri 2 Purwanegara	Jl. Letjen. Pol. Soemarto	Negeri	Kelurahan Purwanegara
691	Sekolah Dasar Negeri 2 Sumampir	Jl. Riyanto No. 10	Negeri	Kelurahan Sumampir
692	Sekolah Dasar Negeri 3 Bancarkembar	Jl. Ringin Tirto No. 742	Negeri	Kelurahan Bancarkembar
693	Sekolah Dasar Negeri 3 Bobosan	Jalan Gunung Slamet No. 29	Negeri	Kelurahan Bobosan
694	Sekolah Dasar Negeri 3 Grendeng	Jl. Kenanga No. 27	Negeri	Kelurahan Grendeng
695	Sekolah Dasar Negeri 3 Purwanegara	Jl. Letjen. Pol. Soemarto	Negeri	Kelurahan Purwanegara
696	Sekolah Dasar Negeri 4 Bancarkembar	Jl. Ringin Tirto	Negeri	Kelurahan Bancarkembar
697	Sekolah Dasar Negeri 4 Grendeng	Jalan Kampus No. 607	Negeri	Kelurahan Grendeng
698	Sekolah Dasar Negeri 4 Purwanegara	Jl. Brigjen. Encung No. 7	Negeri	Kelurahan Purwanegara
699	Sekolah Dasar Negeri 1 Sumampir	Jl. Riyanto No. 10	Negeri	Kelurahan Sumampir
700	Sekolah Dasar Negeri 1 Arcawinangun	Jl. Balai Kelurahan	Negeri	Kelurahan Arcawinangun
701	Sekolah Dasar Negeri 1 Kranji	Jl. Adhyaksa No. 80	Negeri	Kelurahan Kranji
702	Sekolah Dasar Negeri 1 Mersi	Jl. Adipati No. 45	Negeri	Kelurahan Mersi
703	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Lor	Jl. Prof. Dr. Suharso 1140	Negeri	Kelurahan Purwokerto Lor
704	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Wetan	Jl. Jend. Soedirman 152 A	Negeri	Kelurahan Purwokerto Wetan
705	Sekolah Dasar Negeri 1 Sokanegara	Jl. Gereja No. 13	Negeri	Kelurahan Sokanegara
706	Sekolah Dasar Negeri 2 Mersi	Jl. Terrwoeh	Negeri	Kelurahan Mersi
707	Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Lor	Jl. Overste Isdiman Gg. II No. 11	Negeri	Kelurahan Purwokerto Lor

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
708	Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Wetan	Jl. Kaliputih No. 442	Negeri	Kelurahan Purwokerto Wetan
709	Sekolah Dasar Negeri 3 Arcawinangun	Jl. Inpres No. 10	Negeri	Kelurahan Arcawinangun
710	Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegara	Jl. Gereja No. 5	Negeri	Kelurahan Sukanegara
711	Sekolah Dasar Negeri 4 Kranji	Jl. Kolonel Sugiono No. 47	Negeri	Kelurahan Kranji
712	Sekolah Dasar Negeri 4 Mersi	Jl. Kenanga Rt 01 Rw 02 No 19	Negeri	Kelurahan Mersi
713	Sekolah Dasar Negeri 4 Sukanegara	Jl. Dr. Angka Gg. I No. 44	Negeri	Kelurahan Sukanegara
714	Sekolah Dasar Negeri 5 Arcawinangun	Jl. Masjid Baru Rt 03 Rw 07	Negeri	Kelurahan Arcawinangun
715	Sekolah Dasar Negeri 7 Sukanegara	JL. JENDRAL SUTOYO GANG VI	Negeri	Kelurahan Sukanegara
716	Sekolah Dasar Negeri 8 Kranji	Jl. Kalibener Gg. 2 No. 14	Negeri	Kelurahan Kranji
717	Sekolah Dasar Negeri 3 Mersi	Jl. Pertiwi	Negeri	Kelurahan Mersi
718	Sekolah Dasar Negeri 4 Arcawinangun	Jl. Nyi Meleng	Negeri	Kelurahan Arcawinangun
719	Sekolah Dasar Negeri 2 Berkoh	Jl. Sunan Kalijaga No 21	Negeri	Kelurahan Berkoh
720	Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Kulon	Jl. Perintis Kemerdekaan No. Ia	Negeri	Kelurahan Purwokerto Kulon
721	Sekolah Dasar Negeri 3 Berkoh	Jl. Gerilya Timur No. 18	Negeri	Kelurahan Berkoh
722	Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kulon	Jl DI Panjaitan No. 377	Negeri	Kelurahan Purwokerto Kulon
723	Sekolah Dasar Negeri 1 Berkoh	Jl. Sekolahan No 1	Negeri	Kelurahan Berkoh
724	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung	Jl. Gerilya No 14 - Purwokerto Selatan	Negeri	Kelurahan Karangpucung
725	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kidul	Jl. Sarwodadi Gang I	Negeri	Kelurahan Purwokerto Kidul
726	Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Kulon	Jl. DI Panjaitan Gang Karang Baru	Negeri	Kelurahan Purwokerto Kulon
727	Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk	Jl. Hos Notosuwiryo No. 52	Negeri	Kelurahan Teluk
728	Sekolah Dasar Negeri 3 Purwokerto Kidul	Jl. Sarwodadi No. 860 A	Negeri	Kelurahan Purwokerto Kidul
729	Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung	Jl. GERILYA Gg 2	Negeri	Kelurahan Tanjung
730	Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk	Jl. Angsana 1	Negeri	Kelurahan Teluk
731	Sekolah Dasar Negeri 4 Karangklesem	Jl. Sridadi Gang I Perum Karangklesem	Negeri	Kelurahan Karangklesem
732	Sekolah Dasar Negeri 4 Teluk	Jl. Arsadimeja	Negeri	Kelurahan Teluk
733	Sekolah Dasar Negeri 1 Karangklesem	Jl. Kh. Wahid Hasyim - Purwokerto Selatan	Negeri	Kelurahan Karangklesem
734	Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung	Jl. Gerilya No. 263	Negeri	Kelurahan Tanjung
735	Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung	Jl. Margantara No. 555	Negeri	Kelurahan Tanjung

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	WILAYAH PENERIMAAN
736	Sekolah Dasar Negeri 3 Karangklesem	Jalan Gunung Tugel	Negeri	Kelurahan Karangklesem
737	Sekolah Dasar Negeri 4 Karangpucung	Bersole, Karangpucung	Negeri	Kelurahan Karangpucung
738	Sekolah Dasar Negeri 5 Karangpucung	Jl. Patriot No. 26 – Purwokerto	Negeri	Kelurahan Karangpucung
739	Sekolah Dasar Negeri 5 Teluk	Jl. Cemara Raya Perumnas Teluk	Negeri	Kelurahan Teluk
740	Sekolah Dasar Negeri 1 Bantarsoka	Jln. Jend. Sudirman Barat No. 752	Negeri	Kelurahan Bantarsoka
741	Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas Lor	Jln. Laksda Yos Sudarso No. 363	Negeri	Kelurahan Karanglewas Lor
742	Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungwuluh	Jalan Tentara Pelajar No. 48	Negeri	Kelurahan Kedungwuluh
743	Sekolah Dasar Negeri 1 Kober	Jalan Kober 1007	Negeri	Kelurahan Kober
744	Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Kidul	Jalan Ahmad Zein	Negeri	Kelurahan Pasir Kidul
745	Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirmuncang	Jln. Pasirmuncang Rt 03 Rw 07	Negeri	Kelurahan Pasirmuncang
746	Sekolah Dasar Negeri 1 Rejasari	Jln. Jend. Sudirman Barat	Negeri	Kelurahan Rejasari
747	Sekolah Dasar Negeri 2 Bantarsoka	Jln. Sokajati No. 30	Negeri	Kelurahan Bantarsoka
748	Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglewas Lor	Jln. Laksda Yos Sudarso No. 18	Negeri	Kelurahan Karanglewas Lor
749	Sekolah Dasar Negeri 2 Kober	Jalan Kober Gang Riswan	Negeri	Kelurahan Kober
750	Sekolah Dasar Negeri 2 Pasir Kidul	Jln. Kertawibawa No. 651	Negeri	Kelurahan Pasir Kidul
751	Sekolah Dasar Negeri 2 Pasirmuncang	Jln. Pasirmuncang No. 594	Negeri	Kelurahan Pasirmuncang
752	Sekolah Dasar Negeri 2 Rejasari	Jln. Ks Tubun Gang Alpokat	Negeri	Kelurahan Rejasari
753	Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungwuluh	Jl. Jend. Soetoyo No. 512	Negeri	Kelurahan Kedungwuluh
754	Sekolah Dasar Negeri 3 Pasirmuncang	Jln. Pahlawan Gang II	Negeri	Kelurahan Pasirmuncang
755	Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari	Jalan H. Mashuri No. 38	Negeri	Kelurahan Rejasari
756	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungwuluh	Jalan Pasar Manis No.1	Negeri	Kelurahan Kedungwuluh
757	Sekolah Dasar Negeri 3 Kober	Jalan Rajawali No 36	Negeri	Kelurahan Kober

C. WILAYAH PENERIMAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	DOMISILI UTAMA	DOMISILI SEBARAN
1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lumbir	Jln. Raya Lumbir km 17, Lumbir	Negeri	Desa Lumbir	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Lumbir
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lumbir	Jln. Raya Parungkamal-Lumbir, Lumbir	Negeri	Desa Parungkamal	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Lumbir
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lumbir	Jln. Citunggul, Dermaji	Negeri	Desa Dermaji	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Lumbir
4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangon	Jln. Raya Utara No.106 Wangon	Negeri	Desa Wangon	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Wangon
5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wangon	Jln. Raya Barat No. 1112 Wangon	Negeri	Desa Wangon	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Wangon
6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangon	Jln.Plajan No.1 Cikakak,Wangon	Negeri	Desa Cikakak	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Wangon
7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang	Jln. Pramuka No. 3 Jatilawang	Negeri	Desa Tunjung	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Jatilawang
8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jatilawang	Jln. Desa Gentawangi, Jatilawang	Negeri	Desa Gentawangi dan Desa Margasana	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Jatilawang, Desa Gerduren (Purwojati), dan Desa Sanggreman (Rawalo)
9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rawalo	Jln. Jenderal Sudirman No. 2 Rawalo	Negeri	Desa Menganti dan Desa Banjarparakan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Rawalo
10	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rawalo	Jln. Desa Sidamulih, Rawalo	Negeri	Desa Sidamulih dan Desa Tipar	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Rawalo
11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebasen	Jln. Ngalisiwi Kebasen	Negeri	Desa Kalisalak	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kebasen
12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebasen	Jln. Desa Adisana Kebasen	Negeri	Desa Adisana, Desa Bangsa, dan Desa Karangsari	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kebasen
13	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebasen	Jln. Mandirancan-Kebasen-Bms, Kebasen	Negeri	Desa Mandirancan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kebasen, Desa Papringan (Banyumas), Desa Patikraja (Patikraja), dan Desa Pegalongan (Patikraja)

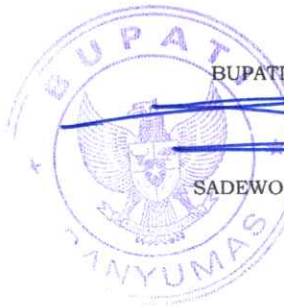
NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	DOMISILI UTAMA	DOMISILI SEBARAN
14	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemranjen	Jln. Pramuka Karangjati Kemranjen	Negeri	Desa Karangjati dan Desa Kecila	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kemranjen
15	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kemranjen	Desa Karangsalam Kec. Kemranjen	Negeri	Desa Karangsalam, Desa Alasmalang dan Desa Petarangan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kemranjen
16	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh	Jln. Raya Timur Sumpiuh	Negeri	Kelurahan Kradenan dan Kelurahan Sumpiuh	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sumpiuh
17	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumpiuh	Jln. Giritomo Sumpiuh	Negeri	Kelurahan Kebokura dan Desa Pandak	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sumpiuh
18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambak	Jln. Watuagung Kamulyan Tambak	Negeri	Desa Kamulyan, Desa Purwodadi, Desa Gumelar Lor, dan Desa Gumelar Kidul	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Tambak
19	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambak	Jln. Karangpucung Tambak	Negeri	Desa Karangpucung, Desa Gebangsari, Desa Pesantren, dan Desa Prembun	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Tambak
20	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede	Jln. Raya Somagede	Negeri	Desa Somagede dan Desa Kanding	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Somagede
21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede	Jln. Tanggeran Kecamatan Somagede	Negeri	Desa Tanggeran	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Somagede
22	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalibagor	Jln. Suwarjono No. 162 Kalibagor	Negeri	Desa Kalibagor dan Desa Karangdadap	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kalibagor
23	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalibagor	Jln. Raya Kaliori-Kalibagor, Kalibagor	Negeri	Desa Kaliori dan Desa Wlahar Wetan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kalibagor
24	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalibagor	Jln. Kalianja Kalibagor	Negeri	Desa Petir, Desa Kalicupak Kidul, Desa Kalicupak Lor, Desa Kalisogra Wetan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kalibagor
25	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kalibagor	Jln. Bangin Kalibagor	Negeri	Desa Srowot dan Desa Suro	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kalibagor
26	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyumas	Jln. Alun-alun No. 1 Banyumas	Negeri	Desa Sudagaran dan Desa Pekunden	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Banyumas
27	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyumas	Jln. Bhayangkara No. 6 Banyumas	Negeri	Desa Kedunguter, Desa Danaraja, dan Desa Sokawera (Somagede)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Banyumas
28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banyumas	Jln. Raya Kejawar Km. 1 Banyumas	Negeri	Desa Kejawar dan Desa Karangraou	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Banyumas

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	DOMISILI UTAMA	DOMISILI SEBARAN
29	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyumas	Jln. Dayakan Pasinggangan Banyumas	Negeri	Desa Pasinggangan dan Desa Dawuhan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Banyumas
30	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patikraja	Jln. Raya Banyumas No. 09 Patikraja	Negeri	Desa Patikraja	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Patikraja
31	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patikraja	Jln. Balai Desa Kedungwuluh Lor	Negeri	Desa Kedungwuluh Lor dan Desa Kedungwuluh Kidul	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Patikraja
32	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwojati	Jln. Karangtalun Kidul, Purwojati	Negeri	Desa Karangtalun Kidul dan Desa Purwojati	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Purwojati
33	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwojati	Jln. Raya Inpres, Desa karangmangu Purwojati	Negeri	Desa Karangmangu, Desa Kaliputih, dan Desa Klapasawit	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Purwojati dan Desa Jatisaba (Cilongok)
34	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ajibarang	Jln. Raya No. 2 Ajibarang	Negeri	Desa Ajibarang Wetan dan Desa Ajibarang Kulon	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Ajibarang
35	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ajibarang	Jln. Pandansari 1044 Ajibarang	Negeri	Desa Ajibarang Wetan dan Desa Ajibarang Kulon	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Ajibarang
36	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ajibarang	Jln. Raya Ajibarang Timur No.63 Ajibarang	Negeri	Desa Pancurendang dan Desa Lesmana	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Ajibarang
37	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gumelar	Jln. Raya Gumelar No. 31,Desa Gumelar	Negeri	Desa Gumelar	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Gumelar
38	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gumelar	Jln. Raya Paningkaban, Gumelar	Negeri	Desa Paningkaban	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Gumelar, Desa Darmakradenan (Ajibarang), dan Desa Dermaji (Lumbir)
39	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gumelar	Jln. Raya Cigugur –Samudra, Gumelar	Negeri	Desa Samudra	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Gumelar
40	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pekuncen	Jln. Karangklesem No. 477 Pekuncen	Negeri	Desa Karangklesem	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Pekuncen
41	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekuncen	Jln. Raya Cikawung-Pekuncen 6 Pekuncen	Negeri	Desa Cikawung	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Pekuncen
42	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekuncen	Jln. Ajibarang-Kedungurang, Pekuncen	Negeri	Desa Cibangkong dan Desa Gancang (Gumelar)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Pekuncen, Desa Kracak (Ajibarang), dan Desa Kedungurang (Gumelar)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	DOMISILI UTAMA	DOMISILI SEBARAN
43	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cilongok	Jln. Raya Pernasidi - Cilongok – Banyumas	Negeri	Desa Pernasidi dan Desa Cilongok	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Cilongok
44	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cilongok	Jln. Singadipa No. 1 Panembangan Cilongok	Negeri	Desa Panembangan dan Desa Karangtengah	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Cilongok
45	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cilongok	Jln. Raya Kasegeran KM. 5 Kasegeran	Negeri	Desa Kasegeran	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Cilongok
46	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanglewas	Jln. Raya Tamansari, Karanglewas	Negeri	Desa Tamansari	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Karanglewas
47	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanglewas	Jln. Pangebatan, Karanglewas	Negeri	Desa Pangebatan dan Desa Karanglewas Kidul	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Karanglewas
48	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanglewas	Jln. Raya Kejubug-Sunyalangu, Karanglewas	Negeri	Desa Sunyalangu dan Desa Sokawera (Cilongok)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Karanglewas
49	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedungbanteng	Jln. Raya Kedungbanteng	Negeri	Desa Kedungbanteng	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kedungbanteng
50	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedungbanteng	Jln Raya Keniten, Kedungbanteng	Negeri	Desa Keniten dan Desa Karangnangka	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kedungbanteng
51	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedungbanteng	Jln. Raya Kaliputra 37 Melung, Kedungbanteng	Negeri	Desa Melung, Desa Windujaya, Desa Kalikesur, Desa Kutaliman, dan Desa Ketenger (Grumbul Kalipagu)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kedungbanteng
52	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kedungbanteng	Jln.Raya Rabuk Baseh Kec Kedungbanteng	Negeri	Desa Baseh, Desa Kalisalak, dan Desa Sunyalangu (Semaya dan Cibun)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kedungbanteng
53	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baturraden	Jln. Rempoah Barat Baturraden	Negeri	Desa Rempoah dan Desa Kebumen	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Baturraden
54	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baturraden	Jln. Kemitug Kidul Baturraden	Negeri	Desa Kemitug Kidul, Desa Kemitug Lor, Desa Karangsalam Lor, dan Desa Karangtengah	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Baturraden
55	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumbang	Jln. Raya Sumbang	Negeri	Desa Sumbang	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sumbang
56	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbang	Jln. Raya Banteran Sumbang	Negeri	Desa Banteran	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sumbang
57	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumbang	Jln. Raya Baturaden Timur	Negeri	Desa Limpakuwus	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sumbang

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	DOMISILI UTAMA	DOMISILI SEBARAN
58	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sumbang	Jln. Lumbayu-Susukan, Susukan, Sumbang	Negeri	Desa Susukan	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sumbang
59	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembaran	Jln. Raya Kembaran	Negeri	Desa Kembaran	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kembaran
60	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembaran	Jln. Raya Purwodadi Kembaran	Negeri	Desa Purwodadi	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Kembaran
61	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sokaraja	Jln. Jend. Sudirman No. 82 Sokaraja	Negeri	Desa Sokaraja Kulon dan Desa Sokaraja Tengah	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sokaraja
62	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sokaraja	Jln. Letjend. Suparjo Rustam 168 Sokaraja	Negeri	Desa Sokaraja Kulon, Desa Sokaraja Tengah, dan Desa Karangkedawung	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sokaraja
63	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sokaraja	Jln. Brawijaya Sokaraja	Negeri	Desa Banjaranyar	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Sokaraja
64	Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Purwokerto	Jln. Jatisari No. 25 Sumampir Purwokerto	Negeri	Kelurahan Sumampir	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan Eks Kotip, Desa Ledug (Kembaran), dan Desa Dukuwaluh (Kembaran)
65	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwokerto	Jln. Jend. Soedirman 181 Purwokerto	Negeri	Kelurahan Kranji, Kelurahan Tanjung (Purwokerto Selatan), dan Kelurahan Purwokerto Kulon (Purwokerto Selatan)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuwaluh (Kecamatan Kembaran)
66	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwokerto	Jln. Gereja No. 20 Purwokerto	Negeri	Kelurahan Sokanegara, Kelurahan Kedungwuluh (Purwokerto Barat), dan Desa Bancarkembar (Purwokerto Utara)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuwaluh (Kecamatan Kembaran)
67	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwokerto	Jln. Gereja No. 20 Purwokerto	Negeri	Kelurahan Sokanegara, Kelurahan Kedungwuluh (Purwokerto Barat), dan Desa Bancarkembar (Purwokerto Utara)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuwaluh (Kecamatan Kembaran)
68	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Purwokerto	Jln. Ksatrian No. 83 Purwokerto	Negeri	Kelurahan Sokanegara, Kelurahan Kedungwuluh (Purwokerto Barat), dan Desa Bancarkembar (Purwokerto Utara)	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuwaluh (Kecamatan Kembaran)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS	DOMISILI UTAMA	DOMISILI SEBARAN
69	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Purwokerto	Jln. Kapten Piere Tendean 36 Purwokerto	Negeri	Kelurahan Purwokerto Lor	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuhwaluh (Kecamatan Kembaran)
70	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto	Jln. Prof. Mr. Moch. Yamin 867 Purwokerto Selatan	Negeri	Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Karangpucung	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuhwaluh (Kecamatan Kembaran)
71	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Purwokerto	Jln. HOS Notosuwiryo 1 Teluk Purwokerto	Negeri	Kelurahan Teluk	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuhwaluh (Kecamatan Kembaran)
72	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Purwokerto	Jln. Kertawibawa 575 Purwokerto Barat	Negeri	Kelurahan Pasir Kidul, Kelurahan Karanglewas Lor, Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor, dan Desa Pasir Kulon	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuhwaluh (Kecamatan Kembaran)
73	Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwokerto	Jln. Mashuri No. 39 Purwokerto Barat	Negeri	Kelurahan Rejasari, Kelurahan Bantarsoka, dan Kelurahan Kober	Seluruh desa/kelurahan di luar wilayah domisili utama dalam Kecamatan eks Kotip, Desa Ledug (Kecamatan Kembaran) dan Desa Dukuhwaluh (Kecamatan Kembaran)

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO